



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI BASO PATADUNGI;**
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 01 Januari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Lrg. Simpati Air Nomor 2
Kelurahan Birobuli Utara - Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan penyidikan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat penetapan penahanan No. 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 16 Juli 2019 melakukan penahanan sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tertanggal 02 Agustus 2019, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor : 51/Pen. Pid-TPK /2019/PT PAL tertanggal 09 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor : 55/Pen. Pid-TPK /2019/PT PAL tertanggal 31 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
8. Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum HANGGA NUGRACHA, S.H. dari Kantor Hukum "KANTOR ADVOKAT & LBH TITIAN KEADILAN" yang berkantor di Jalan Masjid Raya No. 01 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor: 06/SK/2020/PN.Palu pada tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Januari 2020, Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 02 Desember 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI, MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD HARIS M. NUR, dan ANDI BASO PATADUNGI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Kantor Dinas Sosial Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pengurus Barang Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0174/BPKAD/II/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Donggala Tahun 2017 tanggal Februari 2017 bertugas :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. Mengajukan Surat Permohonan Barang (SPB) kepada pejabat Penatausahaan Barang pengguna;

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. Membuat kartu inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. Memberi label barang milik daerah;
 - n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan Penggunaan Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. Melakukan stok opname barang persediaan;
 - p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/ salinan dokumen penatausahaan;
 - q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3 Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Bantuan RTLH	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	1	Pkt	640.000.000	640.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	1	Pkt	800.000.000	800.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa Selatan	1	Pkt	400.000.000	400.000.000
6	Bantuan RTLH	1	Pkt	300.000.000	300.000.000
7	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
Total					2.440.000.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) akan diserahkan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecamatan Sirenja 4 (*empat*) orang penerima, yaitu : (1) Amina, (2) Said Al Amri, (3) Elva, (4) Martan namun yang diadakan adalah untuk 5 Penerima;
- b. Kecamatan Banawa Selatan 5 (*lima*) orang penerima, yaitu : (1) Rahmi, (2) Hanifa, (3) Arman, (4) Rada, (5) Ihsan, namun yang diadakan untuk 6 penerima;
- c. Kecamatan Sojol 6 (*enam*) orang penerima, yaitu : (1) Suhra, (2) Baharuddin, (3) Darman, (4) Kadirman, (5) Mas'ani, (6) Fahrul; namun yang diadakan untuk 5 Penerima
- d. Kecamatan Balaesang 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Nawir, (2) Risman, (3) Awaludin, (4) Irlan, (5) Yusmaun, (6) Janidan, (7) Hasmin, (8) Farida, (9) Nanang, (10) Ratniwati;
- e. Kecamatan Dampelas 8 (*delapan*) penerima, yaitu : (1) Anwar, (2) Yusran, (3) Arpia, (4) Herman Hendrawan, (5) Ardil, (6) Moh Sidik, (7) Idham M Kalenda, (8) Saiful Bahri;
- f. Tersebar Kabupaten Donggala 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Fayrudi, (2) Tola, (3) Suardin, (4) Saenong, (5) Wagiman, (6) Rimna, (7) Sija, (8) Abenk, (9) Hirmawati, (10) Dewi;
- g. Kecamatan Sindue 40 (*empat puluh*) penerima, yaitu : (1) Djusman, (2) Ihsan, (3) Ahmad Jais, (4) Supardin, (5) Sudarman, (6) Nuzrmin, (7) Yunus, (8) Hamka, (9) Hajibin, (10) Mauludin, (11) Abd. Majid, (12) Dendeng, (13) Galib, (14) Marjan, (15) Irman, (16) Maha, (17) Ewan, (18) Mashur, (19) Taufan, (20) Kaspin, (21) Festi Lestar, (22) Widi, (23) Sumartahudin, (24) Carina, (25) Janudin, (26) Amirudin, (27) Irwan, (28) Zainul, (29) Tezar, (30) Suaib Wuri, (31) Hadi lamane, (32) Djanila, (33) Amir, (34) Islan Dg., (35) Hafi Manguji, (36) Erna, (37) Almunawar, (38) Andi Tima, (39) Jamil, (40) Mawir T;
- h. Kecamatan Banawa Tengah 32 (*tiga puluh dua*) penerima, yaitu : (1) Rohaya, (2) Kalema, (3) Paci, (4) Nurhadi, (5) Abdul, (6) Mansur, (7) Ridwan, (8) Saeful, (9) Basrun, (10) Awat, (11) Ibrahim, (12) Maman sari, (13) Sarvin, (14) Alham, (15) Sudrajat, (16) Gafur, (17) Fahrur, (18) Ihsan, (19) Husna, (20) Akmal, (21) Arman, (22) Edi, (23) Masrduin, (24) Roni, (25) Bahmid, (26) Kasman, (27) Imran, (28) Rabu, (29) Andi Moh Faisal, (30) Hasrun, (31) Hadia, (32) Masiani;
- Bahwa Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI.. MSi., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menentukan Terdakwa sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh)

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. Arin Karya, CV. Surya Raya Sejahtera, CV. Mandiri Sulteng, sehingga MARDIANA, ST tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan langsung menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi karena semua administrasi sudah dibuat oleh KAHARUDDIN, sebagai berikut :

- a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 467/157/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 156/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADUNGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp. 10.780.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 11.725.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp. 22.512.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp. 11.270.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.100.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan nilai kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/185/SPK/DISSI-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 184/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATADONGI bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp. 15.960.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000
7.	Batako pres	8442	buah	Rp. 3.300	Rp. 27.858.600
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp. 11.868.000
9.	Paku	12	kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000
10.	Paku Seng	12	kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000
13.	Kawat Beton	12	kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 20.250.000
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000
Jumlah					Rp. 120.000.000

- c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/171/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2107 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan ANDI BASO PATAONGI bukan dengan ANCHE SALOBO sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp. 12.075.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp. 24.622.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	lembar	Rp. 48.000	Rp. 11.040.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Triplek	35	lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang nilai kegiatan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/129/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 128/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan REIN ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp. 13.645.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp. 12.250.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp. 23.700.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp. 11.550.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp. 43.617.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	Rp. 52.000	Rp. 23.920.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 33.750.000
15.	Triplek	100	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000
Jumlah					Rp. 200.000.000

- e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas nilai kegiatan sebesar Rp. 159.950.000,- (*seratus lima sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/141/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 140/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan REIN ANDRIS RAMBI Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, namun untuk CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani bukan REIN ANDRIS RAMBI melainkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp. 12.760.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp. 25.200.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp. 37.144.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	Rp. 48.000	Rp. 17.664.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000
10.	Paku Seng	16	kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000
13.	Kawat Beton	16	kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000
Jumlah					Rp. 159.950.000

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala nilai kegiatan sebesar Rp. 199.910.000,- (*seratus lima Sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA. sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/455/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 454/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan HADIMA Direktur CV. MANDIRI SULTENG yang merupakan istri Terdakwa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp. 12.420.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp. 15.050.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 22.050.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 11.949.000
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500
7.	Batako pres	14070	buah	Rp. 3.200	Rp. 45.024.000
8.	Seng gelombang	460	lembar	Rp.	Rp. 26.220.000



	Besar BJLS 20			57.000	
9.	Paku	20	kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000
13.	Kawat Beton	20	kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.150.000	Rp. 32.250.000
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000
Jumlah					Rp. 199.910.000

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara lelang dan yang dikerjakan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Sindue sebesar Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu lima ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 467/410/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOS-GL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan Terdakwa bukan dengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp. 49.176.000
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp. 71.400.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp. 79.200.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp. 98.000.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp. 41.580.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000
7.	Batako	56280	buah	Rp. 3.100	Rp. 174.468.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp. 100.740.000
9.	Paku Biasa	80	kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000



10.	Paku Seng	80	kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000
13.	Kawat Pengikat	80	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp. 132.000.000
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp. 13.440.000
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000
Jumlah					Rp. 792.421.500

- b. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah sebesar Rp. 633.937.200,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. MANDIRI SULTENG dengan direkturnya HADIMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/414/SPK/DISSI-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 413/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan HADIMA selaku Direktur CV. MANDIRI SULTENG, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp. 39.340.000
2.	Pasir	224	M ³	Rp. 255.000	Rp. 57.120.000
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp. 63.360.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp. 78.400.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp. 33.264.000
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp. 14.768.000
7.	Batako	45024	buah	Rp. 3.100	Rp. 139.574.400
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp. 80.592.000
9.	Paku Biasa	64	kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000
10.	Paku Seng	64	kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000
13.	Kawat Beton	64	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp. 105.600.000
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp. 10.752.000
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000
Jumlah					Rp. 633.937.200

- Bahwa terhadap pekerjaan RTLH Banawa Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan RTLH sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang seharusnya dilakukan secara lelang namun oleh Drs. A. BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATARAI M Si. bersama dengan ABD. HARIS M. NUR Kabid. Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017, pekerjaan tersebut dipecah menjadi paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu RTLH Sojol dan Sirenja dan terhadap pekerjaan tersebut sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada perubahan Anggaran yang mana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan baru disahkan tanggal 9 Nopember 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.307.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6=3x5
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500,-	634.000.000,-
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000,-	793.000.000,-
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000,-	120.000.000,-
6	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
Total					2.307.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. A. BUDI PATARAI M Si., bersama dengan ABD. HARIS M. NUR, dengan tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 12 ayat (2) " *Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD*"

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

a. Pasal 13 mengatur : " *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup*



tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD”.

b. Pasal 86 ayat (2) mengatur : *Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.*

c. Pasal 86 ayat (5) mengatur` *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/ Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.”*

- Bahwa Terdakwa melaksanakan 8 (*delapan*) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG, dengan persetujuan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada : Pasal 19 ayat (1) *Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :*

a. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha*

b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa*

c. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.*

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Bahan Bangunan Rumah di Toko kemudian Terdakwa meminta Kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang, selanjutnya Dinas meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dengan susunan (Ketua : MOH. FIKRI VETRAN, SE, MM., Sekretaris; MUHENDRA, S. Sos dan Anggota: RINALDI, S. Sos, EVREN ERIK A. NOPO, AGRAN TANTU, MUCHAEMIN, KAHARUDDIN), ditempat Terdakwa membeli Bahan Bangunan Rumah;

- Bahwa terhadap pelaksanaan 8 (*delapan*) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa ada item barang yang tidak diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) yaitu pasir, timbunan, batu, pondasi, kayu klas II, batako dan hanya diperiksa oleh KAHARUDDIN yang sekaligus sebagai Petugas Penerima Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala bersama dengan ABD. HARIS M. NUR dan ARSAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ap., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal itu dilakukan karena ABD. HARIS M NUR yang menjamin pekerjaan dan adanya pernyataan dari ARSYAD P. ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., dan rekanan sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana berikut :

1. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.16/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
2. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
3. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
4. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.13/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
5. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.12/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



6. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.62/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
7. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.66/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 25 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
8. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.67/BA-P2BD/BPKAD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang kemudian Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada KAHARUDDIN selaku Pengurus Barang Dinas Sosial Kabupaten dari 8 (*delapan*) pekerjaan tersebut, untuk pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV. ARIN KARYA dan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Terdakwa bukan ANCHE SALABO selaku Direktur CV. ARIN KARYA dan REIS ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, sedangkan untuk CV. MANDIRI SULTENG yang menandatangani adalah HADIMA, dimana kedelapan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui oleh Drs. BUDI PATARAI, M. Si;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat berita acara serah terima kepada KAHARUDDIN kemudian Terdakwa mengirim bahan bangunan rumah dikirim ke masing masing penerima oleh ANDI BASO PATADUNGI bersama dengan ABD HARIS M. NUR dan ARSYAD P. ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Terdakwa untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI MSi., kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni :
 - 1) Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
 - 2) Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rrekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913
 - 3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
 - 4) Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
 - 5) Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2745/KBUD-

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;

6) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080

7) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;

8) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor :0010107002080;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 dari ke- 8 (*delapan*) kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk ke rekening Perusahaan kemudian Terdakwa mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;

- Bahwa dalam 8 (*delapan*) pekerjaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak sebagai berikut :

a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000	74	Rp. 5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000	60	Rp. 12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp.10.780.000	0	Rp. 0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 1.725.000	12	Rp. 4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000	61	Rp. 3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000	42	Rp. 1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp.22.512.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp.11.270.000	146	Rp. 7.154.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	6	Rp. 192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	4	Rp. 93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp 16.875.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp 2.100.000	17	Rp. 1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp 465.000	4	Rp 124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	8	Rp. 224.000
18.	Kosen pintu			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		2	Rp. 300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Uang						Rp. 15.000.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp. 53.385.600
Selisih : Rp.100.000.000,00 – Rp. 53.385.600							Rp. 46.614.400

b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000	58	Rp. 3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000	27	Rp. 5.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp.13.200.000	14	Rp. 2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp.15.960.000	19	Rp. 7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000	37	Rp. 1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000	42	Rp. 1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp.27.858.600	5050	Rp.16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp.11.868.000	152	Rp. 6.536.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000	23	Rp. 483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000	4	Rp. 84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp.20.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000	12	Rp. 720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		4	Rp. 600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		58	Rp. 638.000
JUMLAH					Rp. 120.000.000		Rp. 51.300.000
Selisih : Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000							Rp. 68.700.000

c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol sebagai berikut:

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000	45	Rp. 7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000	10	Rp. 1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp.12.075.000	15	Rp. 5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000	16	Rp. 976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000	72	Rp. 3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp.24.622.500	4000	Rp.14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 48.000	Rp.11.040.000	152	Rp. 729.600
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	6	Rp. 140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp.16.875.000		Rp. 0
15.	Triplek	35	Lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000	9	Rp. 513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	0	Rp. 0
18.	Kongsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konseng Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konseng Jendela 2 mata			Rp. 300.000		1	Rp. 300.000
21.	Besi BegelØ			Rp. 11.000		20	Rp. 220.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp.49.464.400
Selisih (Rp.100.000.000,00 – Rp. 49.464.400)							Rp.50.536.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							Rp.33.333.333
Kekurangan pekerjaan							Rp.17.202.667

d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga	Jumlah Harga	Kuan-	Jumlah Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	Satuan	6	7	(5x7)
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp.13.645.000	179	Rp. 12.212.275
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp.12.250.000	77	Rp. 13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	56	Rp. 9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp.23.700.000	32	Rp. 12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp.11.550.000	63	Rp. 3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000	56	Rp. 2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp.43.617.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 52.000	Rp.23.920.000	237	Rp. 12.324.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000	7	Rp. 224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000	35	Rp. 752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000	27	Rp. 648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.250.000	Rp.33.750.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	100	lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000	21	Rp. 1.260.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000	24	Rp. 744.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		17	Rp. 2.550.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		7	Rp. 1.050.000
20.	Konsen jendela 2 mata			Rp. 300.000		7	Rp. 2.100.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		46	Rp. 506.000
Jumlah					Rp.200.000.000		Rp. 76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							Rp.123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp. 60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp. 63.657.225

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000	199	Rp.13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000	55.5	Rp. 9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp.12.760.000	23	Rp. 3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp.25.200.000	25	Rp.11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000	78	Rp. 4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000	99	Rp. 3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp.37.144.800	2400	Rp. 7.920.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	lembar	Rp. 48.000	Rp.17.664.000	286	Rp.13.728.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000	9	Rp. 144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000	7	Rp. 217.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000	28	Rp. 646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	Rp. 17.000	Rp. 272.000	6.5	Rp. 110.500
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp.2.250.000	Rp.27.000.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000	24	Rp. 1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		24	Rp. 3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		8	Rp. 1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		8	Rp. 2.400.000

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		30	Rp. 330.000
22.	Kerikil			Rp. 265.000		47	Rp.12.455.000
23.	Uang						Rp. 5.000.000
Jumlah					Rp.159.950.000		Rp.94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp.94.666.800)							Rp.65.283.200

f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp.12.420.000	198	Rp.13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp.15.050.000	130	Rp.27.950.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	24	Rp. 4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 2.050.000	50	Rp.15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 1.949.000	74	Rp. 4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500	152	Rp. 7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.200	Rp.45.024.000	9414	Rp.30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp.6.220.000	452	Rp.25.764.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500	20	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000	20	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	2	Rp. 43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000	84	Rp. 2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000	9	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.150.000	Rp.32.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000	12	Rp. 780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		18	Rp. 2.700.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		9	Rp. 2.700.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		40	Rp. 440.000
22.	Uang						Rp. 700.000
Jumlah					Rp.199.910.000		Rp.140.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100)							Rp. 59.265.900

g. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh di Kecamatan Sindue, yaitu sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp.49.176.000	673	Rp.45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	Rp 255.000	Rp.71.400.000	49	Rp.12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp.79.200.000	35	Rp. 6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp.98.000.000	18	Rp. 6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp.41.580.000	10	Rp. 495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000	706	Rp.25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	Rp. 3.100	Rp.174.468.000	49600	Rp.153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp.100.740.000	1546	Rp. 84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000	108	Rp. 1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000	62,5	Rp. 1.865.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500	0,5	Rp. 10.875
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000	280	Rp. 4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000	63	Rp. 1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp.132.000.000	0	Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp.13.440.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000	0	Rp. 0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		99	Rp.4.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		53	Rp. 7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		14	Rp. 4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			Rp. 11.000		352	Rp. 3.872.000
JUMLAH					Rp.792.421.500		Rp.375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							Rp.417.421.475

h. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Kontrak			Yang Dilaksanakan	
			Satuan	Harga	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp.39.340.000	502	Rp. 4.286.600
2.	Pasir	224	M ³	Rp 255.000	Rp.57.120.000	145.5	Rp.37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp.63.360.000	89	Rp.16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp.78.400.000	65	Rp.22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp.33.264.000	111	Rp. 5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp.14.768.000	553	Rp.19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	Rp. 3.100	Rp.139.574.400	41955	Rp.130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp.80.592.000	1196	Rp.65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000	48	Rp. 744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000	52	Rp. 1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000	1	Rp. 21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000	192	Rp. 2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000	47	Rp. 951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp.105.600.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp.10.752.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000	2	Rp. 50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		75	Rp.11.250.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		28	Rp. 4.200.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		23	Rp. 6.900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		175	Rp. 1.925.000
Jumlah					Rp.633.937.200		Rp.361.357.100
Selisih (Rp. 633.937.200- Rp. 361.357.100)							Rp.272.580.100

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Drs. A. BUDI PATARAI MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap, ABD. HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar :

No.	Kegiatan	Kekurangan Pekerjaan
1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000	Rp. 46.614.400
2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,-	Rp. 68.700.000
3.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-	Rp. 17.202.000
4.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan	Rp. 63.657.225



	Rp. 200.000.000,-	
5.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,-	Rp. 65.283.200
6.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Kabupaten Donggala sebesar Rp. 199.910.000,-	Rp. 59.265.900
7.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,-	Rp. 417.421.475
8.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah dengan nilai kegiatan Rp. 633.937.200,-	Rp. 272.580.100
	Jumlah	Rp. 1.010.724.967
	Potong PPN (10%)	Rp. 101.072.496
	Setelah potong PPN	Rp. 909.652.471
	Potong PPH (1 %)	Rp. 9.096.524
	Kerugian Keuangan Negara	Rp. 900.555.947

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama Drs. A. BUDI PATARAI MSi., ABD. HARIS M. NUR, ARYSAD PANGERAN ENTEDAIM S.Sos., M. Ap., dan KAHARUDDIN tersebut tidak sesuai dengan ketentuan : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. A. BUDI PATARAI MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD. HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN, menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebesar lebih kurang Rp. 900.555.947,- (*sembilan ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Drs. A. BUDI PATARAI, M. Si., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap, ABD HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Drs. A. BUDI PATARAI MSi., diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 821.2/BKD/37/JPTP/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A "Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta Perubahannya Pasal 1 :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA : 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3 Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah(Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Bantuan RTLH	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	1	Pkt	640.000.000	640.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	1	Pkt	800.000.000	800.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa Selatan	1	Pkt	400.000.000	400.000.000
6	Bantuan RTLH	1	Pkt	300.000.000	300.000.000
7	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
Total					2.440.000.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) akan diserahkan kepada :
- Kecamatan Sirenja 4 (*empat*) orang penerima, yaitu : (1) Amina, (2) Said Al Amri, (3) Elva, (4) Martan namun yang diadakan adalah untuk 5 Penerima;
 - Kecamatan Banawa Selatan 5 (*lima*) orang penerima, yaitu : (1) Rahmi, (2) Hanifa, (3) Arman, (4) Rada, (5) Ihsan, namun yang diadakan untuk 6 penerima;
 - Kecamatan Sojol 6 (*enam*) orang penerima, yaitu : (1) Suhra, (2) Baharuddin, (3) Darman, (4) Kadirman, (5) Mas'ani, (6) Fahrul; namun yang diadakan untuk 5 Penerima
 - Kecamatan Balaesang 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Nawir, (2) Risman, (3) Awaludin, (4) Irlan, (5) Yusmaun, (6) Janidan, (7) Hasmin, (8) Farida, (9) Nanang, (10) Ratniwati;
 - Kecamatan Dampelas 8 (*delapan*) penerima, yaitu : (1) Anwar, (2) Yusran, (3) Arpia, (4) Herman Hendrawan, (5) Ardil, (6) Moh Sidik, (7) Idham M Kalenda, (8) Saiful Bahri;
 - Tersebar Kabupaten Donggala 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Fayrudi, (2) Tola, (3) Suardin, (4) Saenong, (5) Wagiman, (6) Rimna, (7) Sija, (8) Abenk, (9) Hirmawati, (10) Dewi;



- g. Kecamatan Sindue 40 (*empat puluh*) penerima, yaitu : (1) Djusman, (2) Ihsan, (3) Ahmad Jais, (4) Supardin, (5) Sudarman, (6) Nuzrmin, (7) Yunus, (8) Hamka, (9) Hajibin, (10) Mauludin, (11) Abd. Majid, (12) Dendeng, (13) Galib , (14) Marjan, (15) Irman, (16) Maha, (17) Ewan, (18) Mashur, (19) Taufan, (20) Kaspin, (21) Festi Lestar, (22) Widi, (23) Sumartahudin, (24) Carina, (25) Janudin, (26) Amirudin, (27) Irwan, (28) Zainul, (29) Tezar, (30) Suaib Wuri, (31) Hadi lamane, (32) Djanila, (33) Amir, (34) Islan Dg., (35) Hafi Manguji, (36) Erna, (37) Almunawar, (38) Andi Tima, (39) Jamil, (40) Mawir T;
- h. Kecamatan Banawa Tengah 32 (*tiga puluh dua*) penerima, yaitu : (1) Rohaya, (2) Kalema, (3) Paci, (4) Nurhadi, (5) Abdul, (6) Mansur, (7) Ridwan, (8) Saeful, (9) Basrun, (10) Awat, (11) Ibrahim, (12) Maman sari, (13) Sarvin, (14) Alham, (15) Sudrajat, (16) Gafur, (17) Fahrur, (18) Ihsan, (19) Husna, (20) Akmal, (21) Arman, (22) Edi, (23) Masrduin, (24) Roni, (25) Bahmid, (26) Kasman, (27) Imran, (28) Rabu, (29) Andi Moh Faisal, (30) Hasrun, (31) Hadia, (32) Masiani;
- Bahwa Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI.. M Si., Kepala Dinas Kabupaten Donggala tahun 2017 selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menentukan Sdr. ANDI BASO PATADONGI sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) meminta kepada MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. Arin Karya, CV. Surya Raya Sejahtera, CV. Mandiri Sulteng, sehingga MARDIANA, ST tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan langsung menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi karena semua administrasi sudah dibuat oleh KAHARUDDIN, sebagai berikut :
- a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 467/157/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 156/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI, M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
-----	--------------	-----------	--------	--------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp. 10.780.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 11.725.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp. 22.512.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp. 11.270.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.100.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan nilai kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/185/SPK/DISSI-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 184/PA/SPMK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp. 15.960.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000
7.	Batako pres	8442	buah	Rp. 3.300	Rp. 27.858.600
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp. 11.868.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000



13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp. 20.250.000
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000
Jumlah					Rp. 120.000.000

- c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2107 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan ANCHE SALOBO sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp. 12.075.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp. 24.622.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	lembar	Rp. 48.000	Rp. 11.040.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Triplek	35	lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000



d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang nilai kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/129/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 128/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan REIN ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp. 13.645.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp. 12.250.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp. 23.700.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp. 11.550.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp. 43.617.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	Rp. 52.000	Rp. 23.920.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 33.750.000
15.	Triplek	100	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000
Jumlah					Rp. 200.000.000

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas nilai kegiatan sebesar Rp. 159.950.000,- (*seratus lima sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/141/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 140/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan REIN ANDRIS RAMBI Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, namun untuk CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani bukan REIN ANDRIS RAMBI melainkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp.



					9.648.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp . 175.000	Rp. 9.800.000
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp. 12.760.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp 25.200.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp. 37.144.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	Rp. 48.000	Rp. 17.664.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000
10.	Paku Seng	16	kg	Rp. 31.0 00	Rp. 496.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000
13.	Kawat Beton	16	kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000
Jumlah					Rp. 159.950.000

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala nilai kegiatan sebesar Rp. 199.910.000,- (*seratus lima Sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA. sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/455/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 454/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan HADIMA Direktur CV. MANDIRI SULTENG yang merupakan istri Terdakwa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp. 12.420.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp . 215.000	Rp. 15.050.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp 22.050.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 11.949.000
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500
7.	Batako pres	14070	buah	Rp. 3.200	Rp. 45.024.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp. 26.220.000
9.	Paku	20	kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	kg	Rp. 33.9 00	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000
13.	Kawat Beton	20	kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.150.000	Rp. 32.250.000
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000



Jumlah	Rp. 199.910.000
--------	-----------------

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara lelang dan yang dikerjakan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Sindue sebesar Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu lima ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 467/410/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOS-GL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan Terdakwa bukan dengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp. 49.176.000
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp. 71.400.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp. 79.200.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp. 98.000.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp. 41.580.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000
7.	Batako	56280	buah	Rp. 3.100	Rp. 174.468.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp. 100.740.000
9.	Paku Biasa	80	kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000
10.	Paku Seng	80	kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000
13.	Kawat Pengikat	80	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 132.000.000
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp. 13.440.000
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000
Jumlah					Rp. 792.421.500

- b. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah sebesar Rp. 633.937.200,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. MANDIRI SULTENG dengan direkturnya HADIMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/414/SPK/DISSI-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 413/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan HADIMA selaku Direktur CV. MANDIRI SULTENG, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
-----	--------------	-----------	--------	--------------	--------------



1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp. 39.340.000
2.	Pasir	224	M ³	Rp. 255.000	Rp. 57.120.000
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp. 63.360.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp. 78.400.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp. 33.264.000
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp. 14.768.000
7.	Batako	45024	buah	Rp. 3.100	Rp. 139.574.400
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp. 80.592.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 105.600.000
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp. 10.752.000
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000
Jumlah					Rp. 633.937.200

- Bahwa terhadap pekerjaan RTLH Banawa Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan RTLH sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang seharusnya dilakukan secara lelang namun oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si. bersama dengan ABD. HARIS M. NUR Kabid. Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017, pekerjaan tersebut dipecah menjadi paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu RTLH Sojol dan Sirenja dan terhadap pekerjaan tersebut sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada perubahan Anggaran yang mana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan baru disahkan tanggal 9 Nopember 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6=3x5
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-



2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500,-	634.000.000,-
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000,-	793.000.000,-
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000,-	120.000.000,-
6	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
				Total	2.307.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. A. BUDI PATARAI M Si., bersama dengan ABD. HARIS M. NUR, dengan tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 12 ayat (2) “ *Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD*”

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

- a. Pasal 13 mengatur : “ *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD*”.
- b. Pasal 86 ayat (2) mengatur : *Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.*
- c. Pasal 86 ayat (5) mengatur` *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/ Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.*”

- Bahwa Terdakwa melaksanakan 8 (delapan) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG, dengan persetujuan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

- Pasal 19 ayat (1) *Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :*

d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha

e. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa

f. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Bahan Bangunan Rumah di Toko kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI meminta Kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang, selanjutnya Dinas meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dengan susunan (Ketua : MOH. FIKRI VETRAN, SE, MM., Sekretaris; MUHENDRA, S. Sos dan Anggota: RINALDI, S. Sos, EVREN ERIK A. NOPO, AGRAN TANTU, MUCHAEMIN, KAHRUDDIN), ditempat Sdr. ANDI BASO PATADUNGI membeli Bahan Bangunan Rumah;

- Bahwa terhadap pelaksanaan 8 (*delapan*) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa ada item barang yang tidak diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) yaitu pasir, timbunan, batu, pondasi, kayu klas II, batako dan hanya diperiksa oleh Terdakwa bersama dengan ABD. HARIS M. NUR. Dan ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), hal itu dilakukan karena ABD. HARIS M NUR yang menjamin pekerjaan dan adanya pernyataan dari ARSYAD P. ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., dan rekanan sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana berikut :

1. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.16/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
2. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
3. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
4. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.13/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
5. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.12/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
6. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.62/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Periksa Barang bersama HADIMA;
7. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.66/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 25 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;

8. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.67/BA-P2BD/BPKAD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang kemudian Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada KAHARUDDIN selaku Pengurus Barang Dinas Sosial Kabupaten dari 8 (*delapan*) pekerjaan tersebut, untuk pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV. ARIN KARYA dan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Terdakwa bukan ANCHE SALABO selaku Direktur CV. ARIN KARYA dan REIS ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, sedangkan untuk CV. MANDIRI SULTENG yang menandatangani adalah HADIMA, dimana kedelapan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui oleh Drs. BUDI PATARAI, M. Si;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat berita acara serah terima kepada KAHARUDDIN kemudian Terdakwa mengirim bahan bangunan rumah dikirim ke masing masing penerima oleh ANDI BASO PATADUNGI bersama dengan ABD HARIS M. NUR dan ARSYAD P. ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Terdakwa untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI MSi., kepada Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan



tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni:

- 1) Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
- 2) Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rrekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913
- 3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
- 4) Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 5) Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 6) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080
- 7) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;

8) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor :0010107002080;

- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 dari ke- 8 (*delapan*) kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk kerekening Perusahaan kemudian Sdr. ANDI BASO PATADUNGI mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;

- Bahwa dalam 8 (*delapan*) pekerjaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak melaksanakan pekerjaan Kayu Kelas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak sebagai berikut :

a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan		
	Jenis Barang	Kuan- tita s	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita s	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000	74	Rp. 5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000	60	Rp.12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp.10.780.000	0	Rp. 0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 1.725.000	12	Rp. 4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batan	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000	61	Rp. 3.355.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			g				
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000	42	Rp. 1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp.22.512.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp.11.270.000	146	Rp. 7.154.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	6	Rp. 192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	4	Rp. 93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp 16.875.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp 2.100.000	17	Rp. 1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp 465.000	4	Rp 124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	8	Rp. 224.000
18.	Kosen pintu			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		2	Rp. 300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Uang						Rp.15.000.000
Jumlah					Rp100.000.000		Rp.53.385.600
Selisih : Rp.100.000.000,00 – Rp. 53.385.600							Rp.46.614.400

b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp.7.128.000	58	Rp. 3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000	27	Rp. 5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp.13.200.000	14	Rp. 2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp.15.960.000	19	Rp. 7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000	37	Rp. 1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000	42	Rp. 1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp.27.858.600	5050	Rp.16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp.11.868.000	152	Rp. 6.536.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000	23	Rp. 483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000	4	Rp. 84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp.20.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000	12	Rp. 720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		4	Rp. 600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		58	Rp. 638.000
JUMLAH					Rp. 120.000.000		Rp. 51.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih : Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000

Rp. 68.700.000

c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Kontrak			Yang Dilaksanakan	
			Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000	45	Rp. 7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000	10	Rp. 1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp.12.075.000	15	Rp. 5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000	16	Rp. 976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000	72	Rp. 3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp.24.622.500	4000	Rp.14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 48.000	Rp.11.040.000	152	Rp. 729.600
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	6	Rp. 140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp.16.875.000		Rp. 0
15.	Triplek	35	Lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000	9	Rp. 513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	0	Rp. 0
18.	Kongsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konseng Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konseng Jendela 2 mata			Rp. 300.000		1	Rp. 300.000
21.	Besi BegelØ			Rp. 11.000		20	Rp. 220.000
Jumlah					Rp.100.000.000	0	Rp.49.464.400
Selisih (Rp.100.000.000,00 – Rp. 49.464.400)							Rp.50.536.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							Rp.33.333.333
Kekurangan pekerjaan							Rp.17.202.667

d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Kontrak			Yang Dilaksanakan	
			Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp.13.645.000	179	Rp. 12.212.275
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp.12.250.000	77	Rp. 13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	56	Rp. 9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp.23.700.000	32	Rp. 12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp.11.550.000	63	Rp. 3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000	56	Rp. 2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp.43.617.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 52.000	Rp.23.920.000	237	Rp. 12.324.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000	7	Rp. 224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000	35	Rp. 752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000	27	Rp. 648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.250.000	Rp.33.750.000	0	Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Triplek	100	lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000	21	Rp. 1.260.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000	24	Rp. 744.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		17	Rp. 2.550.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		7	Rp. 1.050.000
20	Konsen jendela 2 mata			Rp. 300.000		7	Rp. 2.100.000
21	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		46	Rp. 506.000
Jumlah					Rp.200.000.000		Rp. 76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							Rp.123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp. 60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp. 63.657.225

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan		
	Jenis Barang	Kuan-titas	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan-titas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000	199	Rp.13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000	55.5	Rp. 9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp.12.760.000	23	Rp. 3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp.25.200.000	25	Rp.11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batan g	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000	78	Rp. 4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batan g	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000	99	Rp. 3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp.37.144.800	2400	Rp. 7.920.000
8.	Seng gelom-bang Besar BJLS 20	368	lembar	Rp. 48.000	Rp.17.664.000	286	Rp.13.728.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000	9	Rp. 144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000	7	Rp. 217.000
11	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000	0	Rp. 0
12	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000	28	Rp. 646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800	6.5	Rp. 110.500
14	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp.2.250.000	Rp.27.000.000	0	Rp. 0
15	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000	24	Rp. 1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		24	Rp. 3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		8	Rp. 1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		8	Rp. 2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		30	Rp. 330.000
22	Kerikil			Rp. 265.000		47	Rp.12.455.000
23.	Uang						Rp. 5.000.000
Jumlah					Rp.159.950.000		Rp.94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp.94.666.800)							Rp.65.283.200

f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan- tita s	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan- tita s	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp.12.420.000	198	Rp.13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp.15.050.000	130	Rp.27.950.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	24	Rp. 4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 2.050.000	50	Rp.15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batan g	Rp. 56.900	Rp. 1.949.000	74	Rp. 4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batan g	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500	152	Rp. 7.364.400
7.	Batako pres	1407 0	Buah	Rp. 3.200	Rp.45.024.000	9414	Rp.30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp.6.220.000	452	Rp.25.764.00 0
9.	Paku	20	Kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500	20	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000	20	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	2	Rp. 43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000	84	Rp. 2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000	9	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.150.000	Rp.32.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000	12	Rp. 780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		18	Rp. 2.700.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		9	Rp. 2.700.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		40	Rp. 440.000
22.	Uang						Rp. 700.000
Jumlah					Rp.199.910.000		Rp.140.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100)							Rp. 59.265.900

g. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh di Kecamatan Sindue, yaitu sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan- tita s	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualita s	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp.49.176.000	673	Rp.45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	Rp 255.000	Rp.71.400.000	49	Rp.12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp.79.200.000	35	Rp. 6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp.98.000.000	18	Rp. 6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batan g	Rp. 49.500	Rp.41.580.000	10	Rp. 495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batan g	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000	706	Rp.25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	Rp. 3.100	Rp.174.468.000	49600	Rp.153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp.100.740.000	1546	Rp. 84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000	108	Rp. 1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000	62,5	Rp. 1.865.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500	0,5	Rp. 10.875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000	280	Rp. 4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000	63	Rp. 1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp.132.000.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp.13.440.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000	0	Rp. 0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		99	Rp.4.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		53	Rp. 7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		14	Rp. 4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			Rp. 11.000		352	Rp. 3.872.000
JUMLAH					Rp.792.421.500		Rp.375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							Rp.417.421.475

h. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantit	Satua	Harga	Jumlah	Kuanti	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp.39.340.000	502	Rp. 4.286.600
2.	Pasir	224	M ³	Rp 255.000	Rp.57.120.000	145,5	Rp.37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp.63.360.000	89	Rp.16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp.78.400.000	65	Rp.22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp.33.264.000	111	Rp. 5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp.14.768.000	553	Rp.19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	Rp. 3.100	Rp.139.574.400	41955	Rp.130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp.80.592.000	1196	Rp.65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000	48	Rp. 744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000	52	Rp. 1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000	1	Rp. 21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000	192	Rp. 2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000	47	Rp. 951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp.105.600.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp.10.752.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000	2	Rp. 50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		75	Rp.11.250.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		28	Rp. 4.200.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		23	Rp. 6.900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		175	Rp. 1.925.000
Jumlah					Rp.633.937.200		Rp.361.357.100
Selisih (Rp. 633.937.200- Rp. 361.357.100)							Rp.272.580.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Drs. A. BUDI PATARAI MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap, ABD. HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar :

No.	Kegiatan	Kekurangan Pekerjaan
1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000	Rp. 46.614.400
2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,-	Rp. 68.700.000
3.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-	Rp. 17.202.000
4.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,-	Rp. 63.657.225
5.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,-	Rp. 65.283.200
6.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Kabupaten Donggala sebesar Rp. 199.910.000,-	Rp. 59.265.900
7.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,-	Rp. 417.421.475
8.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah dengan nilai kegiatan Rp. 633.937.200,-	Rp. 272.580.100
Jumlah		Rp. 1.010.724.967
Potong PPN (10%)		Rp. 101.072.496
Setelah potong PPN		Rp. 909.652.471
Potong PPH (1 %)		Rp. 9.096.524
Kerugian Keuangan Negara		Rp. 900.555.947

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama Drs. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ANDI BASO PATADUNGI, ABD. HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN tersebut tidak sesuai dengan ketentuan : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan ANDI BASO PATADUNGI, ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD. HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN, menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebesar lebih kurang Rp. 900.555.947,- (*sembilan ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Drs. A. BUDI PATARAI, M. Si., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S. Sos., M. Ap, ABD HARIS M NUR, dan KAHARUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Kantor Dinas Sosial Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Drs. A. BUDI PATARAI MSi., diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 821.2/BKD/37/JPTP/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas



anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 A "*Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*" mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Perpres No. 54 Tahun 2010 berserta Perubahannya Pasal 1 :

(2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;



- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA : 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No DPA SKPD ; 1.06.01.26.20.5.2 tertanggal 3 Januari 2017 yaitu Belanja Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01 sebagai berikut :

No.	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah(Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	Bantuan RTLH	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	1	Pkt	640.000.000	640.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	1	Pkt	800.000.000	800.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa Selatan	1	Pkt	400.000.000	400.000.000
6	Bantuan RTLH	1	Pkt	300.000.000	300.000.000
7	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	1	Pkt	100.000.000	100.000.000
Total					2.440.000.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) akan diserahkan kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecamatan Sirenja 4 (*empat*) orang penerima, yaitu : (1) Amina, (2) Said Al Amri, (3) Elva, (4) Martan namun yang diadakan adalah untuk 5 Penerima;
- b. Kecamatan Banawa Selatan 5 (*lima*) orang penerima, yaitu : (1) Rahmi, (2) Hanifa, (3) Arman, (4) Rada, (5) Ihsan, namun yang diadakan untuk 6 penerima;
- c. Kecamatan Sojol 6 (*enam*) orang penerima, yaitu : (1) Suhra, (2) Baharuddin, (3) Darman, (4) Kadirman, (5) Mas'ani, (6) Fahrul; namun yang diadakan untuk 5 Penerima
- d. Kecamatan Balaesang 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Nawir, (2) Risman, (3) Awaludin, (4) Irlan, (5) Yusmaun, (6) Janidan, (7) Hasmin, (8) Farida, (9) Nanang, (10) Ratniwati;
- e. Kecamatan Dampelas 8 (*delapan*) penerima, yaitu : (1) Anwar, (2) Yusran, (3) Arpia, (4) Herman Hendrawan, (5) Ardil, (6) Moh Sidik, (7) Idham M Kalenda, (8) Saiful Bahri;
- f. Tersebar Kabupaten Donggala 10 (*sepuluh*) penerima, yaitu : (1) Fayrudi, (2) Tola, (3) Suardin, (4) Saenong, (5) Wagiman, (6) Rimna, (7) Sija, (8) Abenk, (9) Hirmawati, (10) Dewi;
- g. Kecamatan Sindue 40 (*empat puluh*) penerima, yaitu : (1) Djusman, (2) Ihsan, (3) Ahmad Jais, (4) Supardin, (5) Sudarman, (6) Nuzrmin, (7) Yunus, (8) Hamka, (9) Hajibin, (10) Mauludin, (11) Abd. Majid, (12) Dendeng, (13) Galib, (14) Marjan, (15) Irman, (16) Maha, (17) Ewan, (18) Mashur, (19) Taufan, (20) Kaspin, (21) Festi Lestar, (22) Widi, (23) Sumartahudin, (24) Carina, (25) Janudin, (26) Amirudin, (27) Irwan, (28) Zainul, (29) Tezar, (30) Suaib Wuri, (31) Hadi lamane, (32) Djanila, (33) Amir, (34) Islan Dg., (35) Hafi Manguji, (36) Erna, (37) Almunawar, (38) Andi Tima, (39) Jamil, (40) Mawir T;
- h. Kecamatan Banawa Tengah 32 (*tiga puluh dua*) penerima, yaitu : (1) Rohaya, (2) Kalema, (3) Paci, (4) Nurhadi, (5) Abdul, (6) Mansur, (7) Ridwan, (8) Saeful, (9) Basrun, (10) Awat, (11) Ibrahim, (12) Maman sari, (13) Sarvin, (14) Alham, (15) Sudrajat, (16) Gafur, (17) Fahrur, (18) Ihsan, (19) Husna, (20) Akmal, (21) Arman, (22) Edi, (23) Masrduin, (24) Roni, (25) Bahmid, (26) Kasman, (27) Imran, (28) Rabu, (29) Andi Moh Faisal, (30) Hasrun, (31) Hadia, (32) Masiani;
- Bahwa Drs. A. BUDI PATARAI.. M Si., Kepala Dinas Kabupaten Donggala tahun 2017 selaku Kuasa Pengguna telah menentukan Terdakwa sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh) meminta kepada

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. Arin Karya, CV. Surya Raya Sejahtera, CV. Mandiri Sulteng, sehingga MARDIANA, ST tidak pernah melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh ANDI BASO PATADUNGI dan langsung menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi karena semua administrasi sudah dibuat oleh KAHARUDDIN, sebagai berikut :

- a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 467/157/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 156/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp. 10.780.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 11.725.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp. 22.512.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp. 11.270.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.100.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan nilai kegiatan sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/185/SPK/DISSI-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 184/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan ANCHE SALOBO selaku Direktur CV. ARIN KARYA sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp. 15.960.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp. 27.858.600
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	Lembar	Rp. 43.000	Rp. 11.868.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 20.250.000
15.	Triplek	42	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000
Jumlah					Rp. 120.000.000

- c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol nilai kegiatan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan menggunakan CV. ARIN KARYA dengan Direktur ANCHE SALOBO sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2107 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan ANCHE SALOBO sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp. 12.075.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp. 24.622.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	lembar	Rp. 48.000	Rp. 11.040.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 16.875.000
15.	Triplek	35	lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000
Jumlah					Rp. 100.000.000

- d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang nilai kegiatan sebesar Rp.



200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/129/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 128/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa bukan dengan REIN ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp. 13.645.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp. 12.250.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp. 23.700.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp. 11.550.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp. 43.617.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	Rp. 52.000	Rp. 23.920.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 33.750.000
15.	Triplek	100	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000
Jumlah					Rp. 200.000.000

- e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas nilai kegiatan sebesar Rp. 159.950.000,- (*seratus lima sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturinya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/141/SPK/DISOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 140/PA/SPMK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan REIN ANDRIS RAMBI Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, namun untuk CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani bukan REIN ANDRIS RAMBI melainkan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp. 12.760.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp. 25.200.000



5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp. 37.144.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	Rp. 48.000	Rp. 17.664.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000
10.	Paku Seng	16	kg	Rp. 31.0 00	Rp. 496.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000
13.	Kawat Beton	16	kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp. 2.250.000	Rp. 27.000.000
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000
Jumlah					Rp. 159.950.000

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala nilai kegiatan sebesar Rp. 199.910.000,- (*seratus lima Sembilan juta seratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan menggunakan CV. MANDIRI SULTENG dengan direktornya HADIMA. sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/455/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 454/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan HADIMA Direktur CV. MANDIRI SULTENG yang merupakan istri Terdakwa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp. 12.420.000
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp. 15.050.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp. 19.250.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 22.050.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 11.949.000
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500
7.	Batako pres	14070	buah	Rp. 3.200	Rp. 45.024.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp. 26.220.000
9.	Paku	20	kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	kg	Rp. 33.9 00	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000
13.	Kawat Beton	20	kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp. 2.150.000	Rp. 32.250.000
15.	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000
Jumlah					Rp. 199.910.000

- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara lelang dan yang dikerjakan Sdr. ANDI BASO PATADUNGI yaitu sebagai berikut :
- a. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Sindue sebesar Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh*



dua juta empat ratus dua puluh satu lima ratus rupiah), yang mengerjakan adalah CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan direkturnya REIN ANDRIS RAMBI sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) 467/410/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 409/PA/SPMK/DISSOS-GL/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan Terdakwa bukan dengan REIN ANDRIS Selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp. 49.176.000
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp. 71.400.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp. 79.200.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp. 98.000.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp. 41.580.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp. 18.460.000
7.	Batako	56280	buah	Rp. 3.100	Rp. 174.468.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp. 100.740.000
9.	Paku Biasa	80	kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000
10.	Paku Seng	80	kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000
13.	Kawat Pengikat	80	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 132.000.000
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp. 13.440.000
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000
Jumlah					Rp. 792.421.500

- b. Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah sebesar Rp. 633.937.200,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang mengerjakan adalah CV. MANDIRI SULTENG dengan direkturnya HADIMA, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 467/414/SPK/DISSI-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2107 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 413/PA/SPMK/DISSOS-DGL/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si., dengan HADIMA selaku Direktur CV. MANDIRI SULTENG, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp. 39.340.000
2.	Pasir	224	M ³	Rp. 255.000	Rp. 57.120.000
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp. 63.360.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp. 78.400.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	Rp. 49.500	Rp. 33.264.000
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	Rp. 35.500	Rp. 14.768.000



7.	Batako	45024	buah	Rp. 3.100	Rp. 139.574.400
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp. 80.592.000
9.	Paku Biasa	64	kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000
10.	Paku Seng	64	kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000
13.	Kawat Beton	64	kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp. 2.200.000	Rp. 105.600.000
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp. 10.752.000
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000
Jumlah					Rp. 633.937.200

- Bahwa terhadap pekerjaan RTLH Banawa Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan RTLH sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang seharusnya dilakukan secara lelang namun oleh Drs. A. BUDI PATARAI M Si. bersama dengan ABD. HARIS M. NUR Kabid. Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil selaku Ketua Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017, pekerjaan tersebut dipecah menjadi paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu RTLH Sojol dan Sirenja dan terhadap pekerjaan tersebut sebenarnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada perubahan Anggaran yang mana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan baru disahkan tanggal 9 Nopember 2017 yaitu menjadi sebesar Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volum e	Satua n	Harga Satuan	
1.	2.	3	4	5	6=3x5
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500,-	634.000.000,-
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000,-	793.000.000,-
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000,-	120.000.000,-
6	Bantuan RTLH Kabupaten Donggala	10	Unit	20.000.000,-	200.000.000,-
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000,-	100.000.000,-
Total					2.307.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. A. BUDI PATARAI M Si., bersama dengan ABD. HARIS M. NUR, dengan tidak sesuai dengan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 12 ayat (2) “ *Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD*”

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada :

- a. Pasal 13 mengatur : “ *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD*”.
- b. Pasal 86 ayat (2) mengatur : *Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.*
- c. Pasal 86 ayat (5) mengatur` *Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/ Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.*”

- Bahwa Terdakwa melaksanakan 8 (delapan) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG, dengan persetujuan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya pada : Pasal 19 ayat (1) *Penyedia Barang/ Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :*

- a. *Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha;*
- b. *Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa;*
- c. *Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa;*

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Bahan Bangunan Rumah di Toko kemudian Terdakwa meminta Kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang, selanjutnya Dinas meminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dengan susunan (Ketua : MOH. FIKRI VETRAN, SE, MM., Sekretaris; MUHENDRA, S. Sos dan Anggota: RINALDI, S. Sos, EVREN ERIK A. NOPO, AGRAN TANTU, MUCHAEMIN, KAHRUDDIN), ditempat Terdakwa membeli Bahan Bangunan Rumah;

- Bahwa terhadap pelaksanaan 8 (*delapan*) pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa ada item barang yang tidak diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) yaitu pasir, timbunan, batu, pondasi, kayu klas II, batako dan hanya diperiksa oleh KAHARUDDIN yang sekaligus sebagai Petugas Penerima Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala bersama dengan ABD. HARIS M. NUR dan ARSAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal itu dilakukan karena ABD. HARIS M NUR yang menjamin pekerjaan dan adanya pernyataan dari ARSYAD P. ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., dan rekanan sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana berikut :

1. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.16/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
2. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
3. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.14/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan ANCHE SALOBO selaku direktur perusahaan;
4. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) sesuai dengan Berita Acara

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.13/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;

5. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.12/BA-P2BD/BPKAD/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Terdakwa bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
 6. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.62/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 11 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
 7. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.66/BA-P2BD/BPKAD/IX/2017 tanggal 25 September 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Sdr. ANDI BASO PATADUNGI bukan REIS ANDRIS RAMBI selaku direktur perusahaan;
 8. Untuk pekerjaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kabupaten Donggala dengan nilai kegiatan Rp. 199.910.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 09.02.67/BA-P2BD/BPKAD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dan Lampiran yang menandatangani adalah Panitia Pemeriksa Barang bersama HADIMA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Barang kemudian Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang kepada KAHARUDDIN selaku Pengurus Barang Dinas Sosial Kabupaten dari 8 (*delapan*) pekerjaan tersebut, untuk pekerjaan yang menggunakan perusahaan CV. ARIN KARYA dan CV. SURYA RAYA SEJAHTERA yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang adalah Terdakwa bukan ANCHE SALABO selaku Direktur CV. ARIN KARYA

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan REIS ANDRIS RAMBI selaku Direktur CV. SURYA RAYA SEJAHTERA, sedangkan untuk CV. MANDIRI SULTENG yang menandatangani adalah HADIMA, dimana kedelapan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diketahui oleh Drs. BUDI PATARAI, M. Si;

- Bahwa setelah Terdakwa membuat berita acara serah terima kepada KAHARUDDIN kemudian Terdakwa mengirim bahan bangunan rumah dikirim ke masing masing penerima oleh ANDI BASO PATADUNGI bersama dengan ABD HARIS M. NUR dan ARSYAD P. ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap., dengan meminta tanda tangan Berita Acara Penyerahan Barang dari PPTK kepada Penerima, namun dalam kenyataannya penerima tidak pernah tahu jenis barang apa yang diterima dan berapa jumlahnya, sehingga penerima ada yang menandatangani dan ada yang tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan Terdakwa untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017. Proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI MSi., kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni :
 - 1) Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;
 - 2) Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rrekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913
 - 3) Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107167913;

- 4) Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 5) Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 6) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080
- 7) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107163876;
- 8) Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. Rekening Bank Sulteng Nomor :0010107002080;
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 dari ke- 8 (*delapan*) kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa setelah semua dana dari 8 (delapan) kegiatan tersebut masuk kerekening Perusahaan kemudian Terdakwa mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;
- Bahwa dalam 8 (delapan) pekerjaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan Kayu Kelas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak sebagai berikut :

- a. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	90	Sak	Rp. 69.000	Rp. 6.210.000	74	Rp. 5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 210.000	Rp. 7.350.000	60	Rp. 12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 196.000	Rp.10.780.000	0	Rp. 0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 335.000	Rp. 1.725.000	12	Rp. 4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 55.000	Rp. 5.775.000	61	Rp. 3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 40.000	Rp. 2.600.000	42	Rp. 1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.200	Rp.22.512.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 49.000	Rp.11.270.000	146	Rp. 7.154.000
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	6	Rp. 192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	4	Rp. 93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp 16.875.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	35	Lembar	Rp. 60.000	Rp 2.100.000	17	Rp. 1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp 465.000	4	Rp 124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	8	Rp. 224.000
18.	Kosen pintu			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		2	Rp. 300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Uang						Rp. 15.000.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp. 53.385.600
Selisih : Rp.100.000.000,00 – Rp. 53.385.600							Rp. 46.614.400

- b. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut :

N o.	Kontrak				Yang Dilaksanakan		
	Jenis Barang	Kuan-titas	Satu an	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuan titas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	108	Sak	Rp. 66.000	Rp. 7.128.000	58	Rp. 3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	Rp. 200.000	Rp. 8.400.000	27	Rp. 5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	Rp. 200.000	Rp.13.200.000	14	Rp. 2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	Rp. 380.000	Rp.15.960.000	19	Rp. 7.220.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Besi Beton 8	126	Batang	Rp. 54.000	Rp. 6.804.000	37	Rp. 1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	Rp. 34.000	Rp. 2.652.000	42	Rp. 1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	Rp. 3.300	Rp.27.858.600	5050	Rp.16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	lembar	Rp. 43.000	Rp.11.868.000	152	Rp. 6.536.000
9.	Paku	12	Kg	Rp. 18.000	Rp. 216.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	Rp. 32.000	Rp. 384.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	Rp. 24.900	Rp. 149.400	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	60	Meter	Rp. 21.000	Rp. 1.260.000	23	Rp. 483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	Rp. 21.000	Rp. 252.000	4	Rp. 84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	Rp.2.250.000	Rp.20.250.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	42	lembar	Rp. 60.000	Rp. 2.520.000	12	Rp. 720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	Rp. 33.000	Rp. 594.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 504.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		4	Rp. 600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		3	Rp. 900.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		58	Rp. 638.000
JUMLAH				Rp.120.000.000			Rp. 51.300.000
Selisih : Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000							Rp. 68.700.000

c. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol sebagai berikut:

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pasir	35	M ³	Rp. 175.000	Rp. 6.125.000	45	Rp. 7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	Rp. 154.000	Rp. 8.470.000	10	Rp. 1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	Rp. 345.000	Rp.12.075.000	15	Rp. 5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	Rp. 61.000	Rp. 6.405.000	16	Rp. 976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	Rp. 52.000	Rp. 3.380.000	72	Rp. 3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	Rp. 3.500	Rp.24.622.500	4000	Rp.14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	Rp. 48.000	Rp.11.040.000	152	Rp. 729.600
9.	Paku	10	Kg	Rp. 18.000	Rp. 180.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	Rp. 32.000	Rp. 320.000	4	Rp. 128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.700	Rp. 108.500	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	50	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.075.000	30	Rp. 645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	Rp. 23.400	Rp. 234.000	6	Rp. 140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	Rp.2.250.000	Rp.16.875.000		Rp. 0
15.	Triplek	35	Lembar	Rp. 57.000	Rp. 1.995.000	9	Rp. 513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 465.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 420.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		12	Rp. 1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		1	Rp. 300.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		20	Rp. 220.000
Jumlah					Rp.100.000.000		Rp.49.464.400
Selisih (Rp.100.000.000,00 – Rp. 49.464.400)							Rp.50.536.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2							Rp.33.333.333
Kekurangan pekerjaan							Rp.17.202.667



d. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen Tonasa	200	Zak	Rp. 68.225	Rp.13.645.000	179	Rp. 12.212.275
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 175.000	Rp.12.250.000	77	Rp. 13.475.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	56	Rp. 9.800.000
4.	Batu Pondasi	60	M ³	Rp. 395.000	Rp.23.700.000	32	Rp. 12.640.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 55.000	Rp.11.550.000	63	Rp. 3.465.000
6.	Besi Beton 6	140	Batang	Rp. 45.000	Rp. 6.300.000	56	Rp. 2.520.000
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.100	Rp.43.617.000	0	Rp. 0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 52.000	Rp.23.920.000	237	Rp. 12.324.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 18.000	Rp. 360.000	4	Rp. 72.000
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 32.000	Rp. 640.000	7	Rp. 224.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.800	Rp. 218.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 21.500	Rp. 1.720.000	35	Rp. 752.500
13.	Kawat Beton	30	Kg	Rp. 24.000	Rp. 720.000	27	Rp. 648.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.250.000	Rp.33.750.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	100	lembar	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000	21	Rp. 1.260.000
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 1.240.000	24	Rp. 744.000
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 1.120.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		17	Rp. 2.550.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		7	Rp. 1.050.000
20.	Konsen jendela 2 mata			Rp. 300.000		7	Rp. 2.100.000
21.	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		46	Rp. 506.000
Jumlah					Rp.200.000.000		Rp. 76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)							Rp.123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang							Rp. 60.000.000
Kekurangan pekerjaan							Rp. 63.657.225

e. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Dampelas sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	144	Sak	Rp. 67.000	Rp. 9.648.000	199	Rp.13.333.000
2.	Pasir	56	M ³	Rp. 175.000	Rp. 9.800.000	55.5	Rp. 9.712.500
3.	Timbunan	88	M ³	Rp. 145.000	Rp.12.760.000	23	Rp. 3.335.000
4.	Batu Pondasi	56	M ³	Rp. 450.000	Rp.25.200.000	25	Rp.11.250.000
5.	Besi Beton 8	168	Batang	Rp. 58.000	Rp. 9.744.000	78	Rp. 4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	Rp. 35.000	Rp. 3.640.000	99	Rp. 3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	Rp. 3.300	Rp.37.144.800	2400	Rp. 7.920.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	lembar	Rp. 48.000	Rp.17.664.000	286	Rp.13.728.000
9.	Paku	16	Kg	Rp. 16.000	Rp. 256.000	9	Rp. 144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	Rp. 31.000	Rp. 496.000	7	Rp. 217.000
11.	Paku Tripleks	8	Kg	Rp. 21.250	Rp. 170.000	0	Rp. 0
12.	Seng Plat	64	Meter	Rp. 23.100	Rp. 1.478.000	28	Rp. 646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	Rp. 17.000	Rp. 284.800	6.5	Rp. 110.500
14.	Kayu Kelas II	12	M ³	Rp.2.250.000	Rp.27.000.000	0	Rp. 0
15.	Tripleks	56	lembar	Rp. 54.000	Rp. 3.024.000	24	Rp. 1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 992.000	0	Rp. 0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	Rp. 27.000	Rp. 648.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		24	Rp. 3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		8	Rp. 1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			Rp. 300.000		8	Rp. 2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		30	Rp. 330.000
22.	Kerikil			Rp. 265.000		47	Rp.12.455.000
23.	Uang						Rp. 5.000.000
Jumlah					Rp.159.950.000		Rp.94.666.800
Selisih (Rp. 159.950.000 – Rp.94.666.800)							Rp.65.283.200

- f. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh yang tersebar di Kabupaten Donggala sebagai berikut :

No	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga (5x7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	180	Sak	Rp. 69.000	Rp.12.420.000	198	Rp.13.662.200
2.	Pasir	70	M ³	Rp. 215.000	Rp.15.050.000	130	Rp.27.950.000
3.	Timbunan	110	M ³	Rp. 175.000	Rp.19.250.000	24	Rp. 4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M ³	Rp. 315.000	Rp. 2.050.000	50	Rp.15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	Rp. 56.900	Rp. 1.949.000	74	Rp. 4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batang	Rp. 48.450	Rp. 6.298.500	152	Rp. 7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	Rp. 3.200	Rp.45.024.000	9414	Rp.30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	Rp. 57.000	Rp.6.220.000	452	Rp.25.764.000
9.	Paku	20	Kg	Rp. 19.375	Rp. 387.500	20	Rp. 387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	Rp. 33.900	Rp. 678.000	20	Rp. 678.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	Rp. 21.800	Rp. 109.000	2	Rp. 43.600
12.	Seng Plat	80	Meter	Rp. 32.800	Rp. 2.642.000	84	Rp. 2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	Rp. 26.000	Rp. 520.000	9	Rp. 234.000
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	Rp.2.150.0	Rp.32.250.000	0	Rp. 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00			
15	Triplek	60	lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.900.000	12	Rp. 780.000
16	Engsel Pintu	20	Pasang	Rp. 31.000	Rp. 620.000	0	Rp. 0
17	Engsel Jendela	20	Pasang	Rp. 28.000	Rp. 560.000	0	Rp. 0
18	Konsen Pintu			Rp. 150.000		18	Rp. 2.700.000
19	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		6	Rp. 900.000
20	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		9	Rp. 2.700.000
21	Besi Begel Ø			Rp. 11.000		40	Rp. 440.000
22	Uang						Rp. 700.000
Jumlah					Rp.199.910.000		Rp.140.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100)							Rp. 59.265.900

g. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh di Kecamatan Sindue, yaitu sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Semen	720	Sak	Rp. 68.300	Rp.49.176.000	673	Rp.45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	Rp. 255.000	Rp.71.400.000	49	Rp.12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	Rp. 180.000	Rp.79.200.000	35	Rp. 6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	Rp. 350.000	Rp.98.000.000	18	Rp. 6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	Rp. 49.500	Rp.41.580.000	10	Rp. 495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	Rp. 35.500	Rp.18.460.000	706	Rp.25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	Rp. 3.100	Rp.174.468.000	49600	Rp.153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	lembar	Rp. 54.750	Rp.100.740.000	1546	Rp. 84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	Rp. 15.500	Rp. 1.240.000	108	Rp. 1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000	62.5	Rp. 1.865.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	Rp. 21.750	Rp. 217.500	0.5	Rp. 10.875
12.	Seng Plat	320	Meter	Rp. 15.250	Rp. 4.880.000	280	Rp. 4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.620.000	63	Rp. 1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	Rp.2.200.000	Rp.132.000.000	0	Rp. 0
15.	Triplek	240	lembar	Rp. 56.000	Rp.13.440.000	0	Rp. 0
16.	Engsel pintu	80	pasang	Rp. 25.000	Rp. 2.000.000	0	Rp. 0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.600.000	0	Rp. 0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		99	Rp.4.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			Rp. 150.000		53	Rp. 7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		14	Rp. 4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			Rp. 11.000		352	Rp. 3.872.000
JUMLAH					Rp.792.421.500		Rp.375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							Rp.417.421.475



h. Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan	
	Jenis Barang	Kuan- titas	Satuan	Harga	Jumlah	Kuan- titas
1.	Semen	576	Zak	Rp. 68.300	Rp.39.340.000	502
2.	Pasir	224	M ³	Rp 255.000	Rp.57.120.000	145.5
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	Rp. 180.000	Rp.63.360.000	89
4.	Batu Pondasi	224	M ³	Rp. 350.000	Rp.78.400.000	65
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batan g	Rp. 49.500	Rp.33.264.000	111
6.	Besi Beton Ø6	416	Batan g	Rp. 35.500	Rp.14.768.000	553
7.	Batako	45024	Buah	Rp. 3.100	Rp139.574.400	41955
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	lembar	Rp. 54.750	Rp80.592.000	1196
9.	Paku Biasa	64	Kg	Rp. 15.500	Rp. 992.000	48
10.	Paku Seng	64	Kg	Rp. 30.000	Rp. 1.920.000	52
11.	Paku Triplek	8	Kg	Rp. 21.750	Rp. 174.000	1
12.	Seng Plat	256	Meter	Rp. 15.250	Rp. 3.904.000	192
13.	Kawat Beton	64	Kg	Rp. 20.250	Rp. 1.296.000	47
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	Rp.2.200.000	Rp105.600.000	0
15.	Triplek	192	lembar	Rp. 56.000	Rp.10.752.000	0
16.	Engsel pintu	64	pasang	Rp. 25.000	Rp. 1.600.000	2
17.	Engsel jendela	64	Pasang	Rp. 20.000	Rp. 1.280.000	0
18.	Konsen Pintu			Rp. 150.000		75
19.	Konsen Jendela 1 mata			Rp. 150.000		28
20.	Konsen Jendela 2 Mata			Rp. 300.000		23
21.	Besi Begel Ø 4			Rp. 11.000		175
Jumlah					Rp633.937.200	
Selisih (Rp. 633.937.200- Rp. 361.357.100)						Rp.272.580.100

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. A. BUDI PATARAI MSI., ABD. HARIS M. NUR, ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap dan KAHARUDDIN, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar :

No	Kegiatan	Kekurangan Pekerjaan
1.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000	Rp. 46.614.400
2.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai kegiatan Rp. 120.000.000,-	Rp. 68.700.000
3.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Sojol dengan nilai kegiatan Rp. 100.000.000,-	Rp. 17.202.000
4.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rumah Kumuh untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai kegiatan Rp. 200.000.000,-	Rp. 63.657.225
5.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Dampelas dengan nilai kegiatan Rp. 159.950.000,-	Rp. 65.283.200
6.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di Kabupaten Donggala sebesar Rp. 199.910.000,-	Rp. 59.265.900



7.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Sindue dengan nilai kegiatan Rp. 792.421.500,-	Rp. 417.421.475
8.	Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Tengah dengan nilai kegiatan Rp. 633.937.200,-	Rp. 272.580.100
Jumlah		Rp. 1.010.724.967
Potong PPN (10%)		Rp. 101.072.496
Setelah potong PPN		Rp. 909.652.471
Potong PPH (1 %)		Rp. 9.096.524
Kerugian Keuangan Negara		Rp. 900.555.947

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Drs. A. BUDI PATARAI MSi., ABD. HARIS M. NUR, ARYSAD PANGERAN ENTEDAIM S.Sos., M. Ap., dan KAHARUDDIN tersebut tidak sesuai dengan ketentuan: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 6: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"*

- Bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. A BUDI PATARAI MSi., ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, ABD. HARIS M. NUR, dan KAHARUDDIN, menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebesar lebih kurang Rp. 900.555.947,- (*sembilan ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI selama 6 (*enam*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 4 (*empat*) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 838,300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat ratus enam puluh rupiah*) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (*satu*) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 3 (*tiga*) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat (*Kabupaten* Donggala) TA. 2017;
 - 2) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat *Kecamatan* Sojol TA. 2017;
 - 3) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Sirenja TA. 2017;
 - 4) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Banawa Selatan TA. 2017;
 - 5) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Dampelas TA. 2017;
 - 6) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Balaesang TA. 2017;
 - 7) 1 (*satu*) bundel fotocopian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buncede Fotocopian Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor : 460/01/SK/DISOS/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/ 2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
- 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
- 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/185/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni IHSAN;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RADA;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RAHMI;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni HANIFA;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ARMAN;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Pra-sejahtera ZUHRA Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera JULEHA Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera DARMAN Desa Siboang;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera KADIRMAN Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MAS'ANI Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera FAHRUL U Desa Tonggolobibi;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial *Kabupaten Donggalapelaksana CV. SURYA RAYA SEJAHTERA*;
- 28) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah SAIFUL BAHRI Desa Talaga;
- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah IDHAM M. KALENDA Desa Talaga;
- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah MOH. SIDIK Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah ARDI Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah HERMAN INDRAWAN Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera YUSRAN AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ARPIA Desa Rerang;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) *Kecamatan Sirenja*;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MARTAN Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera SAID AL. AMRI Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera AMINA Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ELVA Desa Jono Oge;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/455/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggala pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni an. HIRMAWATI Desa Towale;
- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tolongano an. Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh tidak Layak Huni (RTLH) An. SUARDIN Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan. Yusuf A Dusun 2 Desa Lembasada;
- 46) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. RIMNA;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. SIJA;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. WAGIMAN Desa Jono Oge;
- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. SAENONG Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu an. FAHRUDIN desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh ;
- 54) 32 (tiga puluh dua) permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima)
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima)
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima : Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);
- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);
- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat pernyataan dari Penyedia terkait kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2749KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;
- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah.
- 79) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3 panjang \pm 1meter ;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter ;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah Fotocopian Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala TA. 2017;
- 88) 5 (lima) lembar Catatan Harian atas nama penerima Hibah;
- 89) Kayu Somel Balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu Somel latak 5 x3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter ;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5x7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) Lembar catatan Tambu Belesangtanggal 8-6-2-2017 ;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge ;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang Desa Mapane Dusun II Awaludin;

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun IV
NAWIR L;
- 99) 1 (satu) lembar nota AMINA;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge AMINA;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi MA'ANI;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas Desa Talag IDHAM;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang IRLAN;
- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talag HERMAN
INDRAWAN;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang
BAHARUDDIN;
- 106) 1 (satu) lembar nota SAID ALAMRI;
- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge Said Al
Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun II
YUSMUAN;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RAHMI;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa selatan Desa Tosale
HANIFA;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
BUDI P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
TASLIMA;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RADA;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun I
HASMIN;
- 115) 1 (satu) lembar Nota No : MARTAN;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge
MARTAN/HARIS;
- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1
RATNIWATI;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
IHSAN;
- 119) 1 (satu) lembar Nota HARIS;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge EVA/ARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi FAHRUL U;
- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga SAIFUL BAHRI;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang DARMAN;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga MOH.SIDIK;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang ZURAH;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga ARDI;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Sibolang KADIRMAN;
- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang JAMIDAN;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ANWAR;
- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Dusun 1 Desa Mapane NANANK;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang YUSRAN;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 FARIDA;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ARPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar Nota IRLAN Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar Nota AWALUDIN Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota YUSMAUN Mapane Tambu;
- 137) 1 (satu) lembar Nota HARIS Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar Nota RATNIWATI Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar Nota RISMAN Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar Nota AMSIA Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar Nota NANANG Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar Nota JUSMAUN Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar Nota NAWIR Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar Nota HASMI In Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar Nota;
- 146) 1 (satu) lembar Catatan SAIFUL BAHRI;
- 147) 11 (sebelas) lembar Nota Tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catata Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluarga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;
- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar Nota Aminah;
- 163) 1 (satu) lembar Nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (satu) lembar Nota Said;
- 165) 1 (satu) lembar Nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (satu) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (satu) lembar catatan Siboang;
- 168) 1 (satu) lembar catatan Jono Oge
- 169) 58 (lima puluh delapan) lembar kwitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (delapan belas) Nota Yus;
- 171) 4 (empat) lembar Nota Rizky Batako;
- 172) 5 (lima) lembar Nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (satu) lembar Nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (satu) lembar Kwitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (dua puluh enam) lembar Nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (dua) lembar Nota UD.Mastura;
- 177) 1 (satu) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B45620-17;
- 179) 1 (satu) lembar Faktur No.A105572-17;
- 180) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B36723-17;
- 181) 1 (satu) lembar Faktur No.A105573-17;
- 182) 1 (satu) lembar Faktur No.A105577-17;
- 183) 1 (satu) lembar Faktur No.A105576-17;
- 184) 1 (satu) lembar Faktur No.A105376-17;
- 185) 1 (satu) lembar Faktur N0.A105374-17;
- 186) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B45314-17;
- 187) 9 (sembilan) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (dua) lembar Nota Ibu Mia Kec Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi;

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 191) 8 (*delapan*) lembar Kwitansi;
- 192) 4 (*empat*) lembar Kwitansi;
- 193) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 194) 14 (*empat belas*) lembar catatan;
- 195) 8 (*delapan*) lembar catatan;
- 196) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV.Arin Karya;
- 197) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Mandiri Sulteng;
- 200) 2 (*dua*) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01/BAPK/Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- 201) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 204) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 205) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 206) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 207) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 007/CV.SRS/II/2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHETERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 008/CV.SRS/II/2017 ;
- 209) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 012/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 210) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 013/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 211) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor : 014/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 212) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. MANDIRI SULTENG Nomor : 010/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 213) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara ANCHE SALOBO dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 069/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 063/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 014/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 017/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 012/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 015/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 058/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0174/ BPKAD/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Pemerintah Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;

- 223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU;
- 224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;
- 225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.069.024.932 Sumber Dana : DAU tanggal 9 Nopember 2017;
- 226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 Tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 29 Maret 2017;

dikembalikan kepada orang dari siapa barang itu disita;

1. Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 2. Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- dirampas untuk negara;

1. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- diperhitungkan sebagai pengembalian Uang Pengganti Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI.

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun 6 (*enam*) bulan, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) tahun;



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 346.050.000,- (*tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*) paling lama dalam waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat (*Kabupaten* Donggala) TA. 2017;
 - 2) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat *Kecamatan* Sojol TA. 2017;
 - 3) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Sirenja TA. 2017;
 - 4) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Banawa Selatan TA. 2017;
 - 5) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Kecamatan Dampelas TA. 2017;
 - 6) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Balaesang TA. 2017;
 - 7) 1 (*satu*) bundel fotocopian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala;
 - 8) 1 (*satu*) bunede Fotocopian Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor : 460/01/SK/DISOS/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 13 Januari 2017;
 - 9) 1 (*satu*) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
- 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
- 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/185/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni IHSAN;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RADA;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RAHMI;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni HANIFA;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ARMAN;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Pra-sejahtera ZUHRA Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera JULEHA Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera DARMAN Desa Siboang;
- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera KADIRMAN Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MAS'ANI Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera FAHRUL U Desa Tonggolobibi;

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial *Kabupaten* Donggalapelaksana CV. SURYA RAYA SEJAHTERA;
- 28) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah SAIFUL BAHRI Desa Talaga;
- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah IDHAM M. KALENDA Desa Talaga;
- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah MOH. SIDIK Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah ARDI Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah HERMAN INDRAWAN Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera YUSRAN AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ARPIA Desa Rerang;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) *Kecamatan* Sirenja;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MARTAN Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera SAID AL. AMRI Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera AMINA Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ELVA Desa Jono Oge;
- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/455/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial *Kabupaten* Donggala pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni an. HIRMAWATI Desa Towale;

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa tolongano an. Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh tidak Layak Huni (RTLH) An. SUARDIN Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan. Yusuf A Dusun 2 Desa Lembasada;
- 46) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. RIMNA;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. SIJA;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. WAGIMAN Desa Jono Oge;
- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. SAENONG Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu an. FAHRUDIN desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh ;
- 54) 32 (tiga puluh dua) permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);
- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima):
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima):

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima : Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);
- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);
- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat pernyataan dari Penyedia terkait kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2749KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah.
- 79) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3 panjang \pm 1meter ;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter ;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah Fotocopian Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala TA. 2017;
- 88) 5 (lima) lembar Catatan Harian atas nama penerima Hibah;
- 89) Kayu Somel Balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu Somel latah 5 x3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter ;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5x7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) Lembar catatan Tambu Belesangtanggal 8-6-2-2017 ;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge ;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang Desa Mapane Dusun II Awaludin;
- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun IV NAWIR L;
- 99) 1 (satu) lembar nota AMINA;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge AMINA;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi MA'ANI;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas Desa Talag IDHAM;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang IRLAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talag HERMAN
INDRAWAN;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang BAHARUDDIN;
- 106) 1 (satu) lembar nota SAID ALAMRI;
- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge Said Al
Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa MapaneDusun II
YUSMUAN;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RAHMI;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa selatan Desa Tosale
HANIFA;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale BUDI
P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
TASLIMA;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RADA;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun I
HASMIN;
- 115) 1 (satu) lembar Nota No : MARTAN;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge
MARTAN/HARIS;
- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1
RATNIWATI;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
IHSAN;
- 119) 1 (satu) lembar Nota HARIS;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge EVA/ARIS;
- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi FAHRUL U;
- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga SAIFUL
BAHRI;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang DARMAN;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga MOH.SIDIK;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang ZURAH;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga ARDI;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang KADIRMAN;

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang JAMIDAN;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ANWAR;
- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Dusun 1 Desa Mapane NANANK;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang YUSRAN;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 FARIDA;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ARPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar Nota IRLAN Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar Nota AWALUDIN Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota YUSMAUN Mapane Tambu;
- 137) 1 (satu) lembar Nota HARIS Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar Nota RATNIWATI Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar Nota RISMAN Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar Nota AMSIA Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar Nota NANANG Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar Nota JUSMAUN Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar Nota NAWIR Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar Nota HASMI In Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar Nota;
- 146) 1 (satu) lembar Catatan SAIFUL BAHRI;
- 147) 11 (sebelas) lembar Nota Tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catata Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluarga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;
- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar Nota Aminah;

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (*satu*) lembar Nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (*satu*) lembar Nota Said;
- 165) 1 (*satu*) lembar Nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (*satu*) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (*satu*) lembar catatan Siboang;
- 168) 1 (*satu*) lembar catatan Jono Oge
- 169) 58 (*lima puluh delapan*) lembar kwitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (*delapan belas*) Nota Yus;
- 171) 4 (*empat*) lembar Nota Rizky Batako;
- 172) 5 (*lima*) lembar Nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (*satu*) lembar Nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (*satu*) lembar Kwitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (*dua puluh enam*) lembar Nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (*dua*) lembar Nota UD.Mastura;
- 177) 1 (*satu*) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B45620-17;
- 179) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105572-17;
- 180) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B36723-17;
- 181) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105573-17;
- 182) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105577-17;
- 183) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105576-17;
- 184) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A105376-17;
- 185) 1 (*satu*) lembar Faktur N0.A105374-17;
- 186) 1 (*satu*) lembar Faktur No.A2B45314-17;
- 187) 9 (*sembilan*) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (*dua*) lembar Nota Ibu Mia Kec Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (*dua puluh empat*) lembar Kwitansi;
- 190) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 191) 8 (*delapan*) lembar Kwitansi;
- 192) 4 (*empat*) lembar Kwitansi;
- 193) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 194) 14 (*empat belas*) lembar catatan;
- 195) 8 (*delapan*) lembar catatan;
- 196) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV.Arin Karya;
- 197) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Mandiri Sulteng;

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 2 (*dua*) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01/BAPK/Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- 201) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 204) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 205) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 206) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 207) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 007/CV.SRS/II/2017 ;
- 208) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 008/CV.SRS/II/2017 ;
- 209) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 012/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 210) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 013/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 211) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 014/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 212) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. MANDIRI SULTENG Nomor : 010/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 213) 1 (*satu*) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara ANCHE SALOBO dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 069/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 063/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 014/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 017/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 012/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 015/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 058/SPM-LS/RTLH/DAU/ DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0174/ BPKAD/ II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;
- 223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU;
- 224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;
- 225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.069.024.932 Sumber Dana : DAU tanggal 9 Nopember 2017;
- 226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 Tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 29 Maret 2017;

dikembalikan kepada dari mana Barang Bukti tersebut disita;

227) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan

228) Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);

dirampas untuk Negara;

229) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

diperhitungkan sebagai pengembalian Uang Pengganti atas nama Terdakwa Sdr. ANDI BASO PATADUNGI dalam perkara Terdakwa Sdr. ANDI BUDI PATADUNGI;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.5.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding yang diajukannya yaitu Akta Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 9 Desember 2019, yang mana akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Desember 2019 itu juga, selanjutnya memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal masing-masing tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

1. Mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar, yang menurut Penuntut Umum melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 30 ayat (2): Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- Pasal 30 ayat (3): Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- Pasal 30 ayat (5): Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan, karena berapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.
- Pasal 30 ayat (6): Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

2. Mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa jumlahnya menurut Penuntut Umum tidak tepat karena tidak sesuai dengan perhitungan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya, di satu sisi sepakat dengan keberatan Penuntut Umum mengenai pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak boleh melampaui ketentuan KUHP, dan di sisi lain tidak sepakat dengan Penuntut Umum mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa dalam perkara tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini:



Ad. 1. Mengenai Lamanya Pidana Kurungan Pengganti Denda.

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang pertama dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai lamanya pidana kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar, setelah dicermati Majelis Pengadilan Tingkat Banding ternyata benar bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kurungan pengganti melampaui batas maksimal yang diperbolehkan undang-undang (vide: Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6) KUHP), maka penerapan hukum yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki lamanya hukuman kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6) KUHP, sebagaimana tercantum dalam amar putusan majelis di bawah ini;

Ad. 2. Mengenai Besarnya Pidana Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang berkaitan dengan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa yang dipertentangkan antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerapan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa harus mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai uang pengganti, maka dalam pembuktian di persidangan harus dibuktikan apakah Terdakwa Andi Baso Patadungi menerima dan/atau menikmati sesuatu barang/uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dibuktikan dengan fakta hukum kerugian keuangan Negara yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Donggala terdapat kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No. DPA SKPD : 1.06.01.26.20.5.2 tanggal 03 Januari 2017 yaitu belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Donggala sebesar



Rp. 2.440.000.000,- (*dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*) dengan kode rekening 5.2.2.23.01;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0617/ DISSOS tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah ke Masyarakat Kabupaten Donggala Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana lampirannya untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh);
3. Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017, Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI, M. Si., sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH / Rumah Kumuh) dengan No. DPA SKPD : 1.06.01.26.20.5.2 tanggal 03 Januari 2017 menentukan Terdakwa yaitu ANDI BASO PATADUNGI sebagai orang yang melaksanakan semua Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh), meminta kepada Sdr. MARDIANA, ST selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung dengan menggunakan CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG yang terbagi dalam 8 item pekerjaan, yakni :

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Vol.	Satuan	Harga Satuan	
1	Bantuan RTLH Balaesang	10	Unit	20.000.000	200.000.000
2	Bantuan RTLH Banawa Tengah	32	Unit	19.812.500	634.000.000
3	Bantuan RTLH Sindue	40	Unit	19.825.000	793.000.000
4	Bantuan RTLH Dampelas	8	Unit	20.000.000	160.000.000
5	Bantuan RTLH Banawa selatan	6	Unit	20.000.000	120.000.000
6	Bantuan RTLH Kab. Donggala	10	Unit	20.000.000	200.000.000
7	Bantuan RTLH Sojol	5	Unit	20.000.000	100.000.000
8	Bantuan RTLH Sirenja	5	Unit	20.000.000	100.000.000
Total					2.307.000.000

4. Bahwa namun demikian dalam melaksanakan 8 (*delapan*) kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2017 dengan menggunakan tiga perusahaan yaitu CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG tersebut, Sdr. ANDI BASO PATADUNGI tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik, perjanjian kontrak, surat perintah kerja, surat perintah menjalankan pekerjaan, berita acara serah terima barang dan lampirannya maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan;
5. Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat dengan menyalahgunakan kewenangan dan tidak sebagaimana mestinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Berita Acara Serah Terima Barang dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berita acara pembayaran 100% dan kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI untuk memproses pencairan anggaran terkait kedelapan pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017;

6. Bahwa proses pembayaran dilakukan oleh Drs. A. BUDI PATARAI, M. Si., selaku Kuasa pengguna Anggaran kepada Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga perusahaan tersebut yang keseluruhannya Rp. 2.307.000.000,- (*dua milyar tiga ratus tujuh juta rupiah*) belum dipotong PPN, PPH, dengan perincian yakni :

1. Untuk Kecamatan Sirenja dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 014/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. Rekening Bank Sulteng nomor : 0010107167913;
2. Untuk Kecamatan Banawa Selatan dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan Nomor SPM : 017/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2749/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107167913
3. Untuk Kecamatan Sojol dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan Nomor SPM : 015/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV. ARIN KARYA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107167913;
4. Untuk Kecamatan Balaesang dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan Nomor SPM : 013/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107163876;
5. Untuk Kecamatan Dampelas dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 159.950.000,- dengan Nomor SPM : 012/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/VI/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 dan SP2D nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ke Rekening CV.

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107163876;

6. Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 199.910.000,- dengan Nomor SPM : 058/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 22 September 2017 dan SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 27 September 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107002080
7. Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 792.421.500,- dengan Nomor SPM : 063/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/IX/ 2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ke Rekening CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dengan No. rekening Bank Sulteng nomor : 0010107163876;
8. Dengan nilai Pencairan sebesar Rp. 633.937.200,- SPM Nomor: 069/SPM-LS/RTLH/ DAU/ DISSOS/X/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan SP2D nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 ke Rekening CV. MANDIRI SULTENG dengan No. rekening Bank Sulteng Nomor : 0010107002080;
7. Bahwa dengan dilakukannya pembayaran Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA 2017 dari ke-8 (*delapan*) kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Donggala Tahun 2017 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.
8. Bahwa setelah semua dana dari 8 (*delapan*) kegiatan tersebut masuk kerekening perusahaan, kemudian Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI mencairkan uang tersebut dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh Direktur dari CV. ARIN KARYA, CV. SURYA RAYA SEJAHTERA dan CV. MANDIRI SULTENG;
9. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa dari 8 (*delapan*) pekerjaan, Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI tidak melaksanakan pekerjaan kayu klas II sesuai dengan spesifikasi dan ada beberapa item pekerjaan yang kuantitasnya tidak sesuai dalam kontrak;

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EDUARTDUS M. HAYONG, S. Hut., dari Kehutanan dan Saksi HIDAYAT selaku penyusun penetapan standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Donggala TA 2017 diterangkan bahwa spesifikasi kayu yang diadakan oleh Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI tidak memenuhi spesifikasi kayu kelas II, melainkan kayu klas III dan klas IV sebagai mana dimaksud dalam kontrak/SPK;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Donggala TA. 2017, item kayu yang diadakan oleh Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI tidak dapat digunakan oleh masyarakat penerima bantuan dan jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak/SPK;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kab. Donggala TA. 2017, pelaksanaan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI selain kayu juga ada beberapa item pekerjaan yang kuantitas/ jumlah yang tidak sesuai dalam kontrak/SPK sebagai berikut :
- a. Rekapiltualsi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

	Kontrak					yang dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Sak	69.000	6.210.000	74	5.106.000
2.	Pasir	35	M ³	210.000	7.350.000	60	12.600.000
3.	Timbunan	55	M ³	196.000	10.780.000	0	0
4.	Batu Pondasi	35	M ³	335.000	11.725.000	12	4.020.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	55.000	5.775.000	61	3.355.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	40.000	2.600.000	42	1.680.000
7.	Batako pres	7035	Buah	3.200	22.512.000	0	0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	49.000	11.270.000	146	7.154.000
9.	Paku	10	Kg	18.000	180.000	4	72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	32	320.000	6	192.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	21.800	109.000	0	0
12.	Seng Plat	50	Meter	21.500	1.075.000	30	645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	23.400	234.000	4	93.600
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	2.250.000	16.875.000	0	0
15.	Tripleks	35	lembar	60.000	2.100.000	17	1.020.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	31.000	465.000	4	124.000
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	28.000	Rp. 420.000	8	224.000
18.	Kosen pintu			150.000		6	900.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			150.000		2	300.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			300.000		3	900.000
21.	Uang						15.000.000
Jumlah					100.000.000		53.385.600
Selisih (Rp.100.000.000 - Rp. 53.385.600)							46.614.400
Terbilang : empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah							



- b. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Nama Jenis Barang	Kontrak				Yang Dilaksanakan	
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	108	Sak	66.000	7.128.000	58	3.828.000
2.	Pasir	42	M ³	200.000	8.400.000	27	5.400.000
3.	Timbunan	66	M ³	200.000	13.200.000	14	2.800.000
4.	Batu Pondasi	42	M ³	380.000	15.960.000	19	7.220.000
5.	Besi Beton 8	126	Batang	54.000	6.804.000	37	1.998.000
6.	Besi Beton 6	78	Batang	34.000	2.652.000	42	1.428.000
7.	Batako pres	8442	Buah	3.300	27.858.600	5050	16.665.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	276	Lembar	43.000	11.868.000	152	6.536.000
9.	Paku	12	Kg	18.000	216.000	4	72.000
10.	Paku Seng	12	Kg	32	384.000	4	128.000
11.	Paku Triplek	6	Kg	24.900	149.400	0	0
12.	Seng Plat	60	Meter	21.000	1.260.000	23	483.000
13.	Kawat Beton	12	Kg	21.000	252.000	4	84.000
14.	Kayu Kelas II	9	M ³	2.250.000	20.250.000	0	0
15.	Triplek	42	Lembar	60.000	2.520.000	12	720.000
16.	Engsel Pintu	18	Pasang	33.000	594.000	0	0
17.	Engsel Jendela	18	Pasang	28.000	504.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		12	1.800.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			150.000		4	600.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			300.000		3	900.000
21.	Besi Begel Ø 4			11.000		58	638.000
Jumlah					120.000.000		51.300.000
					Selisih (Rp. 120.000.000 – Rp. 51.300.000)		68.700.000
Terbilang : enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah							

- c. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No	Nama Jenis Barang	Kontrak				Yang Dilaksanakan	
		Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen Tonasa	90	Zak	69.000	6.210.000	60	4.140.000
2.	Pasir	35	M ³	175.000	6.125.000	45	7.875.000
3.	Timbunan	55	M ³	154.000	8.470.000	10	1.540.000
4.	Batu Pondasi	35	M ³	345.000	12.075.000	15	5.175.000
5.	Besi Beton 8	105	Batang	61.000	6.405.000	16	976.000
6.	Besi Beton 6	65	Batang	52.000	3.380.000	72	3.744.000
7.	Batako pres	7035	Buah	3.500	24.622.500	4000	14.000.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	230	Lembar	48.000	11.040.000	152	7.296.000
9.	Paku	10	Kg	18.000	180.000	4	72.000
10.	Paku Seng	10	Kg	32	320.000	4	128.000
11.	Paku Triplek	5	Kg	21.700	108.500	0	0
12.	Seng Plat	50	Meter	21.500	1.075.000	30	645.000
13.	Kawat Beton	10	Kg	23.400	234.000	6	140.400
14.	Kayu Kelas II	7,5	M ³	2.250.000	16.875.000		0
15.	Triplek	35	Lembar	57.000	1.995.000	9	513.000
16.	Engsel Pintu	15	Pasang	31.000	465.000	0	0
17.	Engsel Jendela	15	Pasang	28.000	420.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		12	1.800.000
19.	Konsen Jendela 1			150.000		6	900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mata					
20	Konseng Jendela 2 mata	2		300.000	1	300.000
21	Besi Begel Ø			11.000	20	220.000
22	Uang tunai					900.000
Jumlah				100.000.000		50.364.400
Selisih (Rp.100.000.000 – Rp. 50.364.400)						49.635.000
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang = Rp. 16.666.667,- x 2						33.333.333
Kekurangan pekerjaan						16.302.667
Terbilang : Enam belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah						

- d. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No	Kontrak				Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas
1.	Semen Tonasa	200	Zak	68.225	13.645.000	179
2.	Pasir	70	M ³	175.000	12.250.000	77
3.	Timbunan	110	M ³	175.000	19.250.000	
4.	Batu Pondasi	60	M ³	395.000	23.700.000	32
5.	Besi Beton 8	210	Batang	55.000	11.550.000	63
6.	Besi Beton 6	140	Batang	45.000	6.300.000	56
7.	Batako pres	14070	Buah	3.100	43.617.000	0
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	lembar	52.000	23.920.000	237
9.	Paku	20	Kg	18.000	360.000	4
10.	Paku Seng	20	Kg	32	640.000	7
11.	Paku Triplek	10	Kg	21.800	218.000	0
12.	Seng Plat	80	Meter	21.500	1.720.000	35
13.	Kawat Beton	30	Kg	24.000	720.000	27
14.	Kayu Kelas II	15	M ³	2.250.000	33.750.000	0
15.	Triplek	100	lembar	60.000	6.000.000	21
16.	Engsel Pintu	40	Pasang	31.000	1.240.000	24
17.	Engsel Jendela	40	Pasang	28.000	1.120.000	0
18.	Konsen Pintu			150.000		17
19.	Konsen Jendela 1 mata			150.000		7
20.	Konsen jendela 2 mata			300.000		7
21.	Besi Begel Ø			11.000		46
Jumlah				200.000.000		76.342.775
Selisih (Rp. 200.000.000 – Rp. 76.342.775)						123.657.225
Yang belum diperiksa 3 (tiga) orang						Rp.60.000.000
Kekurangan pekerjaan						Rp.63.657.225
Terbilang : enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah						

- e. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Kontrak				Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas
1.	Semen	144	Sak	67.000	9.648.000	199
2.	Pasir	56	M ³	175.000	9.800.000	55.5
3.	Timbunan	88	M ³	145.000	12.760.000	23
4.	Batu Pondasi	56	M ³	450.000	25.200.000	25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Besi Beton 8	168	Batang	58.000	9.744.000	78	4.524.000
6.	Besi Beton 6	104	Batang	35.000	3.640.000	99	3.465.000
7.	Batako pres	11256	Buah	3.300	37.144.800	2400	7.920.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	368	Lembar	48.000	17.664.000	286	13.728.000
9.	Paku	16	Kg	16.000	256.000	9	144.000
10.	Paku Seng	16	Kg	31.000	496.000	7	217.000
11	Paku Tripleks	8	Kg	21.250	170.000	0	0
12	Seng Plat	64	Meter	23.100	1.478.000	28	646.800
13.	Kawat Beton	16	Kg	17.000	284.800	6,5	110.500
14	Kayu Kelas II	12	M ³	2.250.000	27.000.000	0	0
15	Tripleks	56	Lembar	54.000	3.024.000	24	1.296.000
16.	Engsel Pintu	32	Pasang	31.000	992.000	0	0
17.	Engsel Jendela	24	Pasang	27.000	648.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		24	3.600.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			150.000		8	1.200.000
20.	Konsen Jendela 2 mata			300.000		8	2.400.000
21.	Besi Begel Ø 4			11.000		30	330.000
22	Kerikil			265.000		47	12.455.000
23.	Uang						5.000.000
Jumlah					159.950.000		94.666.800
				Selisih (Rp. 159.950.000 - Rp.94.666.800)			65.283.200
Terbilang : enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah							

- f. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 yang tersebar di Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	180	Sak	69.000	12.420.000	198	13.662.200
2.	Pasir	70	M³	215.000	15.050.000	130	27.950.000
3.	Timbunan	110	M³	175.000	19.250.000	24	4.200.000
4.	Batu Pondasi	70	M³	315.000	2.050.000	50	15.750.000
5.	Besi Beton 8	210	Batang	56.900	1.949.000	74	4.210.600
6.	Besi Beton 6	130	Batang	48.450	6.298.500	152	7.364.400
7.	Batako pres	14070	Buah	3.200	45.024.000	9414	30.124.800
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	460	Lembar	57.000	6.220.000	452	25.764.000
9.	Paku	20	Kg	19.375	387.500	20	387.500
10.	Paku Seng	20	Kg	33.900	678.000	20	678.000
11	Paku Triplek	5	Kg	21.800	109.000	2	43.600
12	Seng Plat	80	Meter	32.800	2.642.000	84	2.755.200
13.	Kawat Beton	20	Kg	26.000	520.000	9	234.000
14	Kayu Kelas II	15	M³	2.150.000	32.250.000	0	0
15	Triplek	60	Lembar	65.000	3.900.000	12	780.000
16.	Engsel Pintu	20	Pasang	31.000	620.000	0	0
17.	Engsel Jendela	20	Pasang	28.000	560.000	0	0
18.	Konsen Pintu			300.000		18	5.400.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			300.000		6	1.800.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			600.000		9	5.400.000
21.	Besi Begel Ø			11.000		40	440.000
22.	Uang						700.000
Jumlah					199.910.000		147.644.100
Selisih (Rp. 199.910.000 – Rp. 140.644.100							52.265.900
Terbilang : lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus ribu rupiah							

- g. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kualitas	Jumlah Harga
1.	Semen	720	Sak	68.300	49.176.000	673	45.965.900
2.	Pasir	280	M ³	255.000	71.400.000	49	12.495.000
3.	Timbunan	440	M ³	180.000	79.200.000	35	6.300.000
4.	Batu Pondasi	280	M ³	350.000	98.000.000	18	6.300.000
5.	Besi Beton 8	840	Batang	49.500	41.580.000	10	495.000
6.	Besi Beton 6	520	Batang	35.500	18.460.000	706	25.063.000
7.	Batako	56280	Buah	3.100	174.468.000	49600	153.760.000
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1840	Lembar	54.750	100.740.000	1546	84.643.500
9.	Paku Biasa	80	Kg	15.500	1.240.000	108	1.674.000
10.	Paku Seng	80	Kg	30.000	2.400.000	62.5	1.875.000
11.	Paku Triplek	10	Kg	21.750	217.500	0.5	10.875
12.	Seng Plat	320	Meter	15.250	4.880.000	280	4.270.000
13.	Kawat Pengikat	80	Kg	20.250	1.620.000	63	1.275.750
14.	Kayu Kelas II	60	M ³	2.200.000	132.000.000	0	0
15.	Triplek	240	Lembar	56.000	13.440.000	0	0
16.	Engsel pintu	80	Pasang	25.000	2.000.000	0	0
17.	Engsel jendela	80	Pasang	20.000	1.600.000	0	0
18.	Konsen Pintu			150.000		99	14.850.000
19.	Konsen Jendela 1 Mata			150.000		53	7.950.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			300.000		14	4.200.000
21.	Besi Begel Ø4			11.000		352	3.872.000
Jumlah					792.421.500		375.000.025
Selisih (Rp. 792.421.500 – Rp. 375.000.025)							417.421.475
Terbilang : Empat ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah							

h. Rekapitulasi realisasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh berdasarkan keterangan saksi saksi penerima bantuan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh pada Kabupaten Donggala TA. 2017 untuk Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut :

No.	Kontrak					Yang Dilaksanakan	
	Nama Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Jumlah Harga
1.	Semen	576	Zak	68.300	39.340.000	502	34.286.600
2.	Pasir	224	M ³	255.000	57.120.000	145.5	37.102.500
3.	Timbunan bawah lantai	352	M ³	180.000	63.360.000	89	16.020.000
4.	Batu Pondasi	224	M ³	350.000	78.400.000	65	22.750.000
5.	Besi Beton Ø 8	672	Batang	49.500	33.264.000	111	5.494.500
6.	Besi Beton Ø6	416	Batang	35.500	14.768.000	553	19.631.500
7.	Batako	45024	Buah	3.100	139.574.400	41955	130.060.500
8.	Seng gelombang Besar BJLS 20	1472	Lembar	54.750	80.592.000	1196	65.481.000
9.	Paku Biasa	64	Kg	15.500	992.000	48	744.000
10.	Paku Seng	64	Kg	30	1.920.000	52	1.560.000
11.	Paku Triplek	8	Kg	21.750	174.000	1	21.750
12.	Seng Plat	256	Meter	15.250	3.904.000	192	2.928.000
13.	Kawat Beton	64	Kg	20.250	1.296.000	47	951.750
14.	Kayu Kelas II	48	M ³	2.200.000	105.600.000	0	0
15.	Triplek	192	Lembar	56.000	10.752.000	0	0
16.	Engsel pintu	64	Pasang	25.000	1.600.000	2	50.000
17.	Engsel jendela	64	Pasang	20.000	1.280.000	0	0
18.	Konsen Pintu			300.000		75	22.500.000
19.	Konsen Jendela 1 mata			300.000		28	8.400.000
20.	Konsen Jendela 2 Mata			600.000		23	13.800.000
21.	Besi Begel Ø 4			11.000		175	1.925.000
Jumlah					633.937.200		383.707.100



Selisih (Rp. 633.937.200 - Rp. 383.707.100)	250.230.100
Yang belum diperiksa 2 (dua) orang	39.621.076
Kekurangan pekerjaan	210.609.024
Terbilang : Dua ratus sepuluh juta enam ratus sembilan ribu dua puluh empat rupiah	

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI BASO PATADUNGI bersama sama dengan Sdr. Drs. A. BUDI PATARAI MSi., Sdr. ARSYAD PANGERAN ENTEDAIM, S.Sos., M.Ap, Sdr. ABD. HARIS M. NUR, dan Terdakwa, Sdr. KAHARUDDIN, terdapat selisih nilai 8 (*delapan*) kegiatan (RAB) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan sebesar lebih kurang Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;
14. Bahwa selisih nilai 8 (*delapan*) kegiatan (RAB) dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu adalah hak dari masyarakat penerima hibah Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh yang tidak tersalurkan akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai adalah merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian keuangan negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) tersebut adalah terbukti mengalir, diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan uang pengganti yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena nilai sebesar Rp. 346.050.000,- (*tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*) tersebut tidak ada dasar hukum dan dasar perhitungannya yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan jumlah tersebut didasarkan pada hasil nilai 15% dari nilai total paket kegiatan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/Rumah Kumuh). 15% tersebut dianggap sebagai keuntungan yang layak pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan, dan nilai tersebut tidak patut diambil kembali oleh Negara karena Terdakwa dalam kenyataannya melaksanakan kerja. Hanya saja hasil pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada pada SPK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sehingga menyebabkan Negara mengalami kelebihan bayar sebesar Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) dan nilai itulah yang riil dianggap hasil korupsi yang diperoleh serta dinikmati Terdakwa, karenanya Terdakwa cukup adil dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan Negara yang diperoleh dan dinikmatinya tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti sebagai fakta persidangan Terdakwa telah menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk disita oleh penyidik Kejaksaan Negeri Donggala untuk pengembalian kerugian Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2017 tertanggal 07 Januari 2017, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Donggala, tertanggal 07 Januari 2019 maka sejumlah uang tersebut menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana, maka menurut ketentuan tersebut uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang telah disita oleh Penuntut Umum harus diperhitungkan sebagai pengurang atas besarnya beban uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, Sdr. ANDI BASO PATADONGI;

Menimbang, bahwa dengan demikian status barang bukti uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang telah disita oleh Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang semula adalah Rp. 838.300.460,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) dikurangi Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), tinggal sebesar Rp. 738.300.460,- (*Tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kedua alasan Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya tersebut, baik mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda maupun besarnya pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa,

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan pasal yang terbukti adalah pasal dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan kesatu primair tersebut secara keseluruhan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sesuai kapasitas dan perbuatan Terdakwa selaku pihak ketiga (rekanan swasta) yang secara melawan hukum memperkaya diri dan merugikan keuangan Negara, dan oleh karena itu dengan menambahkan perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diakui keberadaannya masih ada kaitannya dan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang sama atas nama Terdakwa yang lain apabila sudah tidak diperlukan lagi karena telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keberadaan barang bukti dimaksud selain uang yang disita yang secara tegas telah dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut di sita sehingga selengkapnyanya status barang bukti ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, menunjukkan tingkat kesalahan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah sangat dominan dengan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang dikerjakannya, dan perbuatan Terdakwa yang demikian menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran proyek atas pekerjaan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian hasilnya, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar utamanya proyek tersebut tidak secara maksimal dapat dinikmati oleh masyarakat, maka hal tersebut sepatutnya menjadi alasan dan pertimbangan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Namun demikian, hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dirasa terlalu berat, yang oleh karena itu lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pokok sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman kurungan pengganti apabila denda tidak dibayar serta mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebagaimana alasan atau keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding secara hukum alasan tersebut dapat dibenarkan, karena permohonan banding Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas yang pada pokoknya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pasal dakwaan yang terbukti, dengan beberapa perbaikan mengenai lamanya hukuman pokok, pidana kurungan pengganti, dan besarnya uang pengganti serta mengenai status barang bukti uang, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019 yang dimohonkan banding Penuntut Umum tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman pokok dan kurungan pengganti, besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa serta status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan Rutan tersebut, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan Rutan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut untuk diperbaiki, sekedar mengenai lamanya hukuman pokok dan hukuman kurungan pengganti, besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa serta status barang bukti uang, sehingga selengkapnyanya amar putusan menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASO PATADONGI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI BASO PATADONGI** tersebut selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 738.300.460,- (*tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) paling lama dalam waktu 1 (*satu*) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang sah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat (*Kabupaten* Donggala) TA. 2017;
 - 2) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat *Kecamatan* Sojol TA. 2017;
 - 3) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Sirenja TA. 2017;
 - 4) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Banawa Selatan TA. 2017;
 - 5) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat *Kecamatan* Dampelas TA. 2017;
 - 6) 1 (*satu*) lembar Fotocopian Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh Pekerjaan Barang yang diserahkan ke masyarakat Balaesang TA. 2017;
 - 7) 1 (*satu*) bundel fotocopian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh *Kabupaten* Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bunede Fotocopian Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Nomor : 460/01/SK/DISOS/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 13 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) lembar Persyaratan Proposal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/SPK/DISSOS-DGL/VIII/2017, tanggal 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sindue;
- 11) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (1-12);
- 12) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (13-22);
- 13) 1 (satu) bundel Permohonan Proposal Permohonan Bantuan Rumah Nomor : 140/2.114/VII/2016 tanggal 17 Agustus 2016 (23-39);
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/185/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni IHSAN;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RADA;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RAHMI;
- 18) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni HANIFA;
- 19) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ARMAN;
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/171/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sojol;
- 21) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Pra-sejahtera ZUHRA Desa Siboang;
- 22) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera JULEHA Desa Siboang;
- 23) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera DARMAN Desa Siboang;

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera KADIRMAN Desa Siboang;
- 25) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MAS'ANI Desa Tonggolobibi;
- 26) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera FAHRUL U Desa Tonggolobibi;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggalapelaksana CV. SURYA RAYA SEJAHTERA;
- 28) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah SAIFUL BAHRI Desa Talaga;
- 29) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah IDHAM M. KALENDA Desa Talaga;
- 30) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah MOH. SIDIK Desa Talaga;
- 31) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah ARDI Desa Talaga;
- 32) 1 (satu) bundel Permohonan Bantuan Perbaikan dan Peningkatan Rumah HERMAN INDRAWAN Desa Talaga;
- 33) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera YUSRAN AM. Desa Rerang;
- 34) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ANWAR Desa Rerang;
- 35) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ARPIA Desa Rerang;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/141/SPK/DISSOS-DGL/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kecamatan Sirenja;
- 37) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera MARTAN Desa Jono Oge;
- 38) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera SAID AL. AMRI Desa Jono Oge;
- 39) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera AMINA Desa Jono Oge;
- 40) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Rumah Prasejahtera ELVA Desa Jono Oge;

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/455/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dinas Sosial Kabupaten Donggala pelaksana CV. Mandiri Sulteng;
- 42) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni an. HIRMAWATI Desa Towale;
- 43) 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa`tolongano an. Dewi;
- 44) 1 (satu) bundel permohonan Bantuan Rehab Rumah Kumuh tidak Layak Huni (RTLH) An. SUARDIN Desa Malei;
- 45) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Pengadaan Rumah Prasejahteraan. Yusuf A Dusun 2 Desa Lembasada;
- 46) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. RIMNA;
- 47) 1 (satu) bundel Proposal bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dusun Karumba Desa Nupabomba Kecamatan Tanatovea an. SIJA;
- 48) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. WAGIMAN Desa Jono Oge;
- 49) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah Rehab Prasejahtera An. SAENONG Desa Jono Oge;
- 50) 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tidak mampu an. FAHRUDIN desa Malei;
- 51) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/129/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 29 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kecamatan Balaesang;
- 52) 1 (satu) bundel Proposal Rumah Tidak Layak Huni Desa Mapane Tambu Kecamatan Balesang;
- 53) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor ; 467/157/SPK/DISSOS-DGLV/2017 tanggal 31 Mei 2017 Paket Pekerjaan Pengadaan BahanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh ;
- 54) 32 (tiga puluh dua) permohonan Pengusulan Rehab Rumah Kumuh Kecamatan Banawa Tengah;
- 55) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Donggala (10 penerima);

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sojol (6 penerima);
- 57) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Dampelas (8 penerima);
- 58) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Balaesang (10 penerima);
- 59) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kabupaten Banawa Selatan (5 penerima : Rahmi, Hanifa, Arman, Rada, Ihsan);
- 60) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sindue (40 penerima);
- 61) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Banawa Tengah (10 penerima);
- 62) 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Hibah dan Lampirannya untuk Kecamatan Sirenja (4 penerima);
- 63) 8 (delapan) lembar Surat pernyataan dari Penyedia terkait kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial RTLH/ Rumah Kumuh ;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0162/BPKAD tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 2 Februari 2017;
- 65) 1 (satu) buah dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 pada Dinas Sosial Kabupaten Donggala;
- 66) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2745/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 67) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2746/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 68) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2747/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 69) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2748/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 2749KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 71) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 4923/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5155/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 73) 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 5500/KBUD-LS/RTLH/DISSOS/BL-DAU/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
- 74) 2 batang kayu 8 x 3,5 panjang 50 cm
- 75) 50 cm kayu 6 x4;
- 76) 10 cm besi beton 6;
- 77) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Dampelas
- 78) 1 (satu) bundel Surat Kuasa /Perjanjian tanggal 29 Juli 2018 antara Rein A. RAMBI dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Banawa Tengah.
- 79) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3 panjang \pm 1meter ;
- 80) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 81) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 13 cm;
- 82) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 83) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 3,5 panjang \pm 1 meter ;
- 84) 1(satu) batang kayu ukuran 3 x5 panjang \pm meter;
- 85) 1 (satu) batang besi ukuran 6 panjang \pm 20cm;
- 86) 1 (satu) batang besi begel panjang \pm 30 cm;
- 87) 1 (satu) buah Fotocopian Juknis Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/ Rumah Kumuh Kabupaten Donggala TA. 2017;
- 88) 5 (lima) lembar Catatan Harian atas nama penerima Hibah;
- 89) Kayu Somel Balok 8 x 6 sepanjang 30 cm;
- 90) Kayu Somel latah 5 x3 sepanjang 30 cm;
- 91) Triplek ukuran 20 cm x 20 cm;
- 92) 1 (satu) batang Kayu Ukuran 8 x 10 panjang \pm 0,5 meter ;
- 93) 1 (satu) batang kayu ukuran 5x7 panjang \pm 0,5 meter;
- 94) 1 (satu) Lembar catatan Tambu Belesang tanggal 8-6-2-2017 ;
- 95) 1 (satu) lembar catatan Martan Jono Oge ;
- 96) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Risman;
- 97) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balesang Desa Mapane Dusun II Awaludin;

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun IV
NAWIR L;
- 99) 1 (satu) lembar nota AMINA;
- 100) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge AMINA;
- 101) 1 (satu) lembar catatan Sojol Desa Tonggolobibi MA'ANI;
- 102) 1 (satu) lembar Kecamatan Dampelas Desa Talag IDHAM;
- 103) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Laesang IRLAN;
- 104) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talag HERMAN
INDRAWAN;
- 105) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang BAHARUDDIN;
- 106) 1 (satu) lembar nota SAID ALAMRI;
- 107) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge Said Al
Amri;
- 108) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa MapaneDusun II
YUSMUAN;
- 109) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RAHMI;
- 110) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa selatan Desa Tosale
HANIFA;
- 111) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale BUDI
P;
- 112) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
TASLIMA;
- 113) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
RADA;
- 114) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun I
HASMIN;
- 115) 1 (satu) lembar Nota No : MARTAN;
- 116) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge
MARTAN/HARIS;
- 117) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1
RATNIWATI;
- 118) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Banawa Selatan Desa Tosale
IHSAN;
- 119) 1 (satu) lembar Nota HARIS;
- 120) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sirenja Desa Jono Oge EVA/ARIS;
- 121) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi FAHRUL U;

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga SAIFUL BAHRI;
- 123) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang DARMAN;
- 124) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga MOH.SIDIK;
- 125) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang ZURAH;
- 126) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Talaga ARDI;
- 127) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Sojol Desa Siboang KADIRMAN;
- 128) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang JAMIDAN;
- 129) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ANWAR;
- 130) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Dusun 1 Desa Mapane NANANK;
- 131) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang YUSRAN;
- 132) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Balaesang Desa Mapane Dusun 1 FARIDA;
- 133) 1 (satu) lembar catatan Kecamatan Dampelas Desa Rerang ARPIAH;
- 134) 1 (satu) lembar Nota IRLAN Mapane Tambu;
- 135) 1 (satu) lembar Nota AWALUDIN Mapane Tambu;
- 136) 1 (satu) lembar nota YUSMAUN Mapane Tambu;
- 137) 1 (satu) lembar Nota HARIS Mapane Tambu;
- 138) 1 (satu) lembar Nota RATNIWATI Mapane Tambu;
- 139) 1 (satu) lembar Nota RISMAN Mapane Tambu;
- 140) 1 (satu) lembar Nota AMSIA Mapane Tambu;
- 141) 1 (satu) lembar Nota NANANG Mapane Tambu;
- 142) 1 (satu) lembar Nota JUSMAUN Mapane Tambu;
- 143) 1 (satu) lembar Nota NAWIR Mapane tambu;
- 144) 1 (satu) lembar Nota HASMI Mapane Tambu;
- 145) 10 (sepuluh) lembar Nota;
- 146) 1 (satu) lembar Catatan SAIFUL BAHRI;
- 147) 11 (sebelas) lembar Nota Tanggal 14/06/2017;
- 148) 1 (satu) lembar catatan Atra Lembasada 5/10/2017;
- 149) 1 (satu) lembar catata Dewi Kadis Torano 5/10/2017;
- 150) 1 (satu) lembar catatan Tosale Mardiana 5/10/2017;
- 151) 1 (satu) lembar catatan III Pelesan tanjung 30/09/2017;
- 152) 1 (satu) lembar catatan II Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 153) 1 (satu) lembar catatan I Pelesan Tanjung 30/09/2017;
- 154) 1 (satu) lembar catatan Keluarga Aris Jono;
- 155) 1 (satu) lembar catatan Ibu Jono 30/09/2017;

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (satu) lembar catatan Sijah 30/09/2017;
- 157) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 158) 1 (satu) lembar catatan Karubah 30/09/2017;
- 159) 1 (satu) lembar catatan Karubah Sija 30/09/2017;
- 160) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 161) 1 (satu) lembar Nota Martan Jono Oge;
- 162) 1 (satu) lembar Nota Aminah;
- 163) 1 (satu) lembar Nota Eva Jono Oge;
- 164) 1 (satu) lembar Nota Said;
- 165) 1 (satu) lembar Nota 5/08/2017 Jono;
- 166) 1 (satu) lembar catatan Tosale;
- 167) 1 (satu) lembar catatan Sibolang;
- 168) 1 (satu) lembar catatan Jono Oge
- 169) 58 (lima puluh delapan) lembar kwitansi Putra Pratama Batako;
- 170) 18 (delapan belas) Nota Yus;
- 171) 4 (empat) lembar Nota Rizky Batako;
- 172) 5 (lima) lembar Nota Usaha Batako Surya Mandiri;
- 173) 1 (satu) lembar Nota Karya Mandiri Batako;
- 174) 1 (satu) lembar Kwitansi 07/07/2017;
- 175) 26 (dua puluh enam) lembar Nota Utama Bangunan;
- 176) 2 (dua) lembar Nota UD.Mastura;
- 177) 1 (satu) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 178) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B45620-17;
- 179) 1 (satu) lembar Faktur No.A105572-17;
- 180) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B36723-17;
- 181) 1 (satu) lembar Faktur No.A105573-17;
- 182) 1 (satu) lembar Faktur No.A105577-17;
- 183) 1 (satu) lembar Faktur No.A105576-17;
- 184) 1 (satu) lembar Faktur No.A105376-17;
- 185) 1 (satu) lembar Faktur N0.A105374-17;
- 186) 1 (satu) lembar Faktur No.A2B45314-17;
- 187) 9 (sembilan) lembar Nota UD. Hi. Sahabuddin Maju;
- 188) 2 (dua) lembar Nota Ibu Mia Kec Balaesang/Tambu;
- 189) 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi;
- 190) 15 (lima belas) lembar Kwitansi;
- 191) 8 (delapan) lembar Kwitansi;
- 192) 4 (empat) lembar Kwitansi;

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 15 (*lima belas*) lembar Kwitansi;
- 194) 14 (*empat belas*) lembar catatan;
- 195) 8 (*delapan*) lembar catatan;
- 196) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV.Arini Karya;
- 197) 3 (*tiga*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 198) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Surya Raya Sejahtera;
- 199) 1 (*satu*) lembar Fotocopy Rekening Koran CV Mandiri Sulteng;
- 200) 2 (*dua*) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 01/BAPK/Dinsos/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- 201) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 01/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 202) 3 (*tiga*) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Administrasi Teknis dan harga sistem satu sampul Nomor: 02/BAHP/POKJA/DINSOS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
- 203) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 204) 5 (*lima*) lembar KAK pengerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 205) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Sindue;
- 206) 1 (*satu*) lembar Bill of Quantity Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh Dinas Sosial untuk *Kecamatan* Banawa Tengah;
- 207) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 007/CV.SRS/II/2017 ;
- 208) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. SURYA RAYA SEJAHTERA tanggal 05 Februari 2017 Nomor : 008/CV.SRS/II/2017 ;
- 209) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARINI KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 012/CV.ARINI KARYA/II/2017;
- 210) 1 (*satu*) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARINI KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 013/CV.ARINI KARYA/II/2017;

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. ARIN KARYA tanggal 07 Februari 2017 Nomor: 014/CV.ARIN KARYA/II/2017;
- 212) 1 (satu) bundel permohonan Mendapatkan pekerjaan dari CV. MANDIRI SULTENG Nomor : 010/CV.ARIN KARYA/II/2017 ;
- 213) 1 (satu) bundel Surat Kuasa/Perjanjian tanggal 1 Mei 2018 antara ANCHE SALOBO dengan ANDI BASO PATANDUNGI tentang pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Banawa Selatan;
- 214) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 069/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- 215) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 063/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- 216) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 014/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 217) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 017/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 218) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 012/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 219) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 013/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 220) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 015/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017;
- 221) 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 058/SPM-LS/RTLH/DAU/DISSOS/IX/2017 tanggal 12 September 2017;
- 222) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/0174/ BPKAD/II/2017 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Milik Pemerintah Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017;
- 223) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU;
- 224) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi : 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.633.035.923 Sumber Dana : DAU tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 117 dari 117 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Perubahan APBD TA. 2017 Organisasi Dinas Sosial Kode Organisasi: 1.13.01 Jumlah Anggaran : 11.069.024.932 Sumber Dana : DAU tanggal 9 Nopember 2017;

226) Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0316/DINSOS/ Tahun 2017 Tentang Tim Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Donggala TA. 2017 tanggal 29 Maret 2017;

dikembalikan kepada dari mana Barang Bukti tersebut disita;

227) Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan

228) Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (*dua juta sembilan ratus ribu rupiah*);

229) Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2020** oleh kami **TAHSIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 14 Februari 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

TAHSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.



ZAINUDIN, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.